



PUTUSAN

NOMOR : 10/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI),

berkedudukan di Jakarta, di Jalan Swasembada Timur XI No.25, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta dalam hal ini diwakili :

1. DRS. H. SODIK HARJONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), bertempat tinggal di Cipendawa No.6, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ;
2. Captain OGGY HARGIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), bertempat tinggal Jalan Masjid I/24, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 28, tanggal 07
Nopember 2013, yang dibuat di hadapan Haji Bambang
Suprianto, S.H.,Sp.N, Notaris di Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf a Anggaran
Dasar APBMI dan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 9 ayat (1)
Anggaran Rumah Tangga APBMI, oleh karenanya
berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan
Pengurus Pusat ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR
MUAT INDONESIA (APBMI), dalam sengketa ini memberi
kuasa kepada :

1. H. MURIYADI, S.H.,M.Hum;
2. SUDIYONO, S.H.;
3. IGNATIUS UMARWANTO, S.H.

semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Konsultan Hukum MURIYADI & REKAN, berkantor di Jalan
Sidotopo Jaya I No. 2, Surabaya 60152, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016. Selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA**
REPUBLIK INDONESIA

berkedudukan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, yang dalam sengketa ini memberikan
kuasa kepada :

1. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H., DFM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Umum ;

2. Daulat Pandapotan Silitonga

Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum ;

3. Maftuh

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

4. Hendra Andy Satya Gurning

Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

5. Nur Ichwan

Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah

Hukum, Sekretariat Jenderal;

6. Amien Fajar Ocham

Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum ;

7. Iwan Setiawan

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

8. Hilda Mulyadin

Kepala Seksi Badan Hukum Sosial, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum ;

9. Prihantoro Kurniawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

10. Dora Hanura

Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum ;

11. Faraitody Rinto Hakim

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

12. Daniel Duardo Noorwijonarko

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

13. Pahlawan Putra Harimansyah

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Sekretariat

Jenderal ;

14. Tommy Triyudho

Analisis Permasalahan Hukum, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum ;

15. Gandhi Mantan Alam

Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

16. Dharmawan Hendarto

Penatausahaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum ;

17. Triana Nurhasanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kontrak Sie. Pendapat Hukum dan Advokasi,

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : M.HH.HM.07.03-12 tanggal

5 Februari 2016, Selanjutnya disebut

sebagai

TERGUGAT ;

2. PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA

WILAYAH JAWA TIMUR

Berkedudukan di Jalan Teluk Penanjung No. 39 Jawa

Timur, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **Capt. Priyanto H**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Teluk Penanjung No.

39 Surabaya, Jawa Timur, sebagai Ketua DPW

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)

Jawa Timur;

2. **Marzuki Zulkifli**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Teluk Penanjung No.

39 Surabaya, Jawa Timur, sebagai Sekretaris DPW

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)

Jawa Timur;

berdasarkan Anggaran Dasar dan Akta Pendirian No. 17

tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat Raxisura Mahardika,

S.H.,M.Kn. Notaris di Surabaya, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT
INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR, yang dalam
sengketa ini memberi kuasa kepada : **Ir. ARIEF
SOEMARTO, S.H., M.H.**, Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office
Arief & Associates Advocates & Legal Consultant,
beralamat di Gedung Puskopal Armatim, Jalan Ikan Dorang
No. 1 Lantai 1 Surabaya, Telp/Fax. 031-3534007 / 031-
3531920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
Februari 2016. Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 19 Januari 2016, Tentang Penetapan Persidangan Perkara dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 19 Januari 2016 , Tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 19 Januari 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 19 Januari 2016, Tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 17 Februari 2016, Tentang Penetapan Hari dan tanggal Sidang yang terbuka untuk umum ;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata di bawah Register Perkara Nomor : 10/G/2016/PTUN. JKT ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 10/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 2 Maret 2016, tentang masuknya PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca surat-surat dan bukti-bukti dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat , Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 dibawah Register Perkara Nomor : 10/G/2016/ PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 17 Februari 2016, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

A. Obyek Sengketa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM ;

2. Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan tersebut diatas yaitu; pada tanggal 06 Nopember 2015 oleh Sdr. SULTONI, Operating Manager Dewan Pengurus Wilayah APBMI Jawa Timur bersamaan dengan diterimanya Undangan Nomor : 047/APBMI/IX/2015 tanggal 05 Nopember 2015 dan Ucapan Selamat pada Tabloid Mingguan Tanjung Perak Pos Edisi No. 345/Tahun XV Minggu ke IV Nopember 2015;

Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa, Obyek Yang Disengketakan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM, yang diterbitkan oleh Tergugat;

4. Bahwa, Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena :

- a. Dalam menerbitkan surat keputusan *a quo*, Tergugat bertindak dalam kapasitas selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Surat keputusan *a quo* merupakan penetapan tertulis (*Beschiking*) bersifat konkret, wujudnya tertulis tidak abstrak, individual, secara tegas ditujukan kepada Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM, yang berkedudukan di Kota Surabaya sesuai salinan Akta Nomor 17 tanggal 19 Agustus 2015, dibuat dihadapan Rexi Sura Mahardika, SH, M.Kn. Notaris, berkedudukan di Kota Surabaya bersifat final, surat keputusan *a quo* sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitive atau sudah menimbulkan akibat hukum;

B. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

1. Bahwa, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM, oleh Tergugat, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan Masyarakat;

2. Bahwa menurut Penggugat, Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat diatas, telah membawa kerugian bagi ;

a. Penggugat, karena Surat Keputusan *a quo* akan mengakibatkan timbulnya "Dualisme atau Tumpang Tindih bagi Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat", yang dikawatirkan dikemudian hari akan timbul permusuhan dan persaingan yang tidak sehat;

Mengingat pula, bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Tergugat mengenai Badan Perkumpulan Bongkar Muat, yaitu berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-174.AH.01.07. Tahun 2012 tanggal 18 September 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dengan nama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ;

b. Masyarakat, mengakibatkan penyesatan, kebingungan dan ketidak-jelasan / ketidak-percayaan bagi pengguna (Masyarakat) jasa perusahaan bongkar muat kepada Penggugat sebagai Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, yang mengurus kegiatan usaha bagi bagi Masyarakat yang membutuhkan Bongkat Muat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

C. Alasan/Dasar Gugatan

4. Untuk diketahui, bahwa jauh sebelum Penggugat mendapatkan Surat Keputusan dari Tergugat mengenai pengesahan Badan Hukum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Penggugat bertahun-tahun telah melakukan kegiatan usaha bongkar muat diseluruh pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, dan Masyarakat sebagai pengguna jasa bongkar muat telah memanfaatkan dan menjalin hubungan hukum, hubungan bisnis dengan Penggugat, dan tidak ada suatu permasalahan apapun, saling-membagi keuntungan dan tidak ada yang dirugikan;
5. Bahwa, berjalannya waktu, muncul keinginan dari para pengurus bongkar muat untuk melegalkan perkumpulan bongkar muat dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pendiri perusahaan bongkar muat melakukan kegiatan Musyawarah Nasional I tanggal 28 Oktober 1988 di Semarang, kemudian menetapkan kepengurusan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI);



6. Bahwa, sebagai satu satunya perkumpulan perusahaan bongkar muat di Indonesia, pada tahun 1989 oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia mensyahkan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia tersebut kepada Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI tanggal 28 Oktober 1989 Nomor : KP.6/AL 3014/Phb-89 tentang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, yang pada pokoknya menetapkan :

Pertama :

Mengakui Asosiasi Perusahaan bongkar Muat Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut APBMI yang dibentuk oleh para pengusaha di bidang bongkar muat dalam Musyawarah Nasional I tanggal 28 Oktober 1988, merupakan satu-satunya organisasi pengusaha bongkar muat Indonesia;

Kedua :

APBMI adalah mitra Pemerintah yang secara aktif dan bersama-sama sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing mewujudkan usaha jasa bongkar muat untuk menunjang angkutan laut yang aman, nyaman, tertib, lancar dan selamat dengan biaya yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Ketiga :

Pelaksanaan pembinaan APBMI di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sedangkan di tingkat Propinsi /Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

7. Bahwa, Penggugat pada tahun 2012, mengajukan permohonan sebagai Badan Hukum, kepada Tergugat, dan diterbitkanlah oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-174.AH.01.07. Tahun 2012 tanggal 18 September 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dengan nama Asosiasi Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bongkar Muat Indonesia sebagai dasar hukum bagi Penggugat untuk menjalankan usaha bidang bongkar muat sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk memenuhi kelengkapan PENGGUGAT telah memiliki NPWP 03.208.138.2.042.000, 12 – 07 – 2012 ;

8. Bahwa, kemudian Penggugat juga melakukan permohonan tentang adanya perubahan pengurus dan pengawas APBMI, sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor : AHU-11.AH.01.08. Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang persetujuan perubahan pengurus dan pengawas;

9. Bahwa, kepengurusan APBMI Jawa Timur, telah diakomodir sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APBMI yang telah dilegalisir oleh Haji Bambang Suprianto, SH., MH., Notaris di Jakarta dan diatur pada :

Pasal 2 Anggaran Dasar :

APBMI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Kantor Wilayah di Ibukota Propinsi, Kantor Cabang di Ibukota Kabupaten, Kantor Perwakilan Cabang sebagaimana ditetapkan oleh DPP / DPW;

Pasal 14 Anggaran Dasar :

- (1) Struktur / Susunan Organisasi terdiri dari :
 - a. Tingkat Pusat disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP);
 - b. Tingkat Wilayah disebut Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
 - c. Tingkat Cabang disebut Dewan Pengurus Cabang (DPC);
 - d. Tingkat Perwakilan Cabang disebut Pengurus Perwakilan Cabang (PPC);

Pasal : 18 ayat (5) Anggaran Dasar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Di daerah-daerah yang belum ada DPW, maka pengesahan dilakukan langsung oleh DPP.

Bahwa, merujuk kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APBMI tersebut, maka pada tanggal 07 April 2015, telah dibentuk sekaligus disyahkan/dikukuhkan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat APBMI Nomor : 03/DPP-APBMI/04.15 tanggal 07 April 2015 tentang Pengesahan/Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Propinsi Jawa Timur Masa Bhakti Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.

10. Bahwa, sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003016. AH.01.07 TH. 2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI Wilayah Jatim, oleh Tergugat kepada Badan Hukum Perkumpulan lainnya, atau kepada pihak lain;

Yang mana yang menjadi pengurus dalam Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN. 2015 tanggal 20 Agustus 2015, dahulu adalah pengurus DPP APBMI yang kepentingannya tidak terakomodir dalam kepengurusan APBMI sekarang, sehingga dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* telah membawa akibat hukum bagi Penggugat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan besar akan mempengaruhi kinerja perusahaan bongkar muat Penggugat dan Masyarakat khususnya pengguna jasa bongkar muat wilayah Jawa Timur;

11. Bahwa, menurut Penggugat, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam perkara aquo, adalah telah melanggar dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku, terutama ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pasal 3, 4, 6, 7 dan 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014;

a. Bahwa, dalam surat keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* telah menyetujui pemesanan nama perkumpulan sekaligus mengesahkan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan, dengan nama Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM, yang mana, title nama, lambang, bendera atau tanda gambar dan logo perkumpulan tersebut, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ;

b. Bahwa, ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyatakan :

Ormas dilarang :

- Menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;

- c. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014 :

Pasal 3 :

Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.

Pasal 4 :

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Perkumpulan kepada Menteri melalui SABH;
- (2) Pengajuan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan nama Perkumpulan;
- (3) Format pengajuan nama Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Perkumpulan dari bank persepsi, dan
 - b. nama Perkumpulan yang dipesan;

Pasal 6 :

- (1) Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 :

Nama Perkumpulan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik;

Pasal 8 :

Dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014 Bahwa, sekalipun nama yang dipesan telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014 tersebut, sebenarnya Tergugat berhak untuk menolaknya, akan tetapi Tergugat tetap memberi persetujuan dan sekaligus menerbitkan Surat Keputusan *a quo*;

e. Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan dalam perkara *a quo*, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa, disamping bertentangan dengan peraturan perundangan, Tergugat dalam perkara *a quo* telah menerbitkan Obyek Sengketa dengan melanggar Azas Azas Umum Pemerintah Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

a. **Azas Kepastian Hukum**

Yang dimaksud azas kepastian hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Dalam hubungannya dengan surat keputusan Obyek Sengketa *a quo* yang telah menyetujui pemesanan pemakaian nama Perkumpulan sekaligus mengesahkan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI Wilayah Jatim; sekalipun nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang dipesan telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014 tersebut, sebenarnya Tergugat berhak untuk menolaknya, akan tetapi Tergugat tetap memberi persetujuan dan sekaligus menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, adalah jelas merupakan bentuk ketidak pastian hukum.

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Dalam hubungannya dengan surat keputusan Obyek Sengketa *aquo*, karena Tergugat tidak pernah meminta klarifikasi kepada Penggugat dan atau tidak melakukan verifikasi internal masalah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia dimana Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-11.AH.01.08.

Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia untuk Penggugat;

c. Azas Keterbukaan

Yang dimaksud Azas Keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;

Dalam hubungannya dengan surat keputusan Obyek Sengketa *a quo*, Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif, hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang telah menyetujui pemesanan pemakaian nama Perkumpulan sekaligus mengesahkan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM.; sekalipun nama yang dipesan telah melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : 6 Tahun 2014 tersebut, sebenarnya Tergugat berhak untuk menolaknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat tetap memberi persetujuan dan sekaligus menerbitkan Surat Keputusan *a quo* ;

Demikian pula dilihat dari segi prosedur penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat jelas bertindak tidak jujur, diskriminatif, dan tindak waspada karena :

1. Bahwa, Akta pendirian Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 17, tanggal 19 Agustus 2015, dibuat dihadapan Rexi Sura Mahardika, SH,M.Kn. Notaris, berkedudukan di Kota Surabaya;
1. Bahwa, Surat Permohonan Pengesahan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM diajukan pada tanggal 20 Agustus 2015;
2. Bahwa, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, ditetapkan pada hari dan tanggal yang sama dengan pengajuan permohonan yaitu tanggal 20 Agustus 2015;

Menjadi bahan Pertanyaan bagi Penggugat :

- i. Apakah sudah se-profesional itukah Tergugat menjalankan perintah peraturan perundang undangan ?
- ii. Apakah setiap permohonan lainnya juga mendapat pelayanan dan fasilitas "one day service", sebagaimana pelayanan yang diberikan kepada Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH

JATIM ;

- iii. Kapan Tergugat dapat menjalankan dan melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014 ?.

d. Azas Proporsionalitas

Yang dimaksud Azas Proporsionalitas adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaran Negara.;

Dalam hubungannya dengan surat keputusan Obyek Sengketa *a quo*, Tergugat tidak pernah mempertimbangkan bahwa terhadap hal yang sama Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-11.AH.01.08. Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia untuk Penggugat, sedangkan di lain pihak Tergugat telah menyetujui pemesanan pemakaian Nama Perkumpulan yang tidak memenuhi persyaratan dan mengesahkan pendirian Badan Hukum Perkumpulan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e Azas Profesionalitas

Yang dimaksud Azas Profesionalitas adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Dalam hubungannya dengan surat keputusan Obyek Sengketa *a quo*, Tergugat telah bertindak tidak profesional dengan menyetujui pesanan nama Perkumpulan yang tidak memenuhi persyaratan dan sekaligus mengesahkan permohonan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

f. Azas Akuntabilitas

Yang dimaksud Azas Akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam hubungannya dengan surat keputusan Obyek Sengketa *aquo*, Tergugat telah tidak dapat mempertanggung jawabkan hasil kerjanya dikarenakan surat keputusan Tergugat *a quo* tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan secara terang-terangan telah melanggar peraturan yang berlaku

g. Azas Kecermatan

Bahwa, yang dimaksud dengan asas kecermatan formal adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan artinya pada waktu mempersiapkan keputusan itu, badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan



harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan;

Dalam hubungannya dengan surat keputusan Obyek Sengketa *a quo*, Tergugat telah bertindak tidak cermat karena telah menyetujui pesanan nama Perkumpulan yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dan mengesahkan Permohonan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa, karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, maka cukup alasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, agar keputusan obyek sengketa dinyatakan batal serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut/membatalkan Obyek Sengketa *a quo*;

E. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa :

1. Bahwa, apabila surat keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, namun dikemudian hari surat keputusan *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan sangat sulit untuk

mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut;

2. Bahwa, apabila Obyek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, maka obyek sengketa tersebut akan segera dilaksanakan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang surat keputusan, untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang akan menimbulkan ketidakpercayaan sekaligus kebingungan masyarakat pengguna jasa Perusahaan Bongkar Muat sehubungan dengan adanya dualisme organisasi;

3. Bahwa, mengingat pula bahwa Surat Keputusan dalam perkara *a quo* tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan hanya urusan organisasi kemasyarakatan, namun dapat menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa Perusahaan Bongkar Muat terkait kelancaran transportasi barang dari dan atau ke antar pulau, maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo*, yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TH. 2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI Wilayah Jatim, selama proses pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

F. Petitum/Tuntutan:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, yang memeriksa dan mengadili, berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TH. 2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TH. 2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan, yaitu; Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016 AH.01.07.TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat
Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH
JATIM ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
yaitu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 dalam acara Pembacaan
Gugatan dan Jawaban Tergugat, telah datang menghadap dipersidangan
Kuasa Hukum Penggugat H. Muriyadi, S.H., M.Hum dan Ignatius
Umarwanto, S.H. dan Kuasa Tergugat Iwan Setiawan, S.H. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana
tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis pada
persidangan tanggal 14 Maret 2016 , yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. Bahwa perlu Tergugat tegaskan penerbitan objek sengketa
tidak bermaksud untuk menimbulkan "*dualisme atau tumpang
tindih bagi perkumpulan perusahaan bongkar muat*",.....(vide
angka 2 huruf a halaman 3 surat gugatan), karena objek
sengketa diberikan setelah pemohon memenuhi seluruh
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan
atau dalam arti Tergugat sesuai kewenangannya memberikan
pengesahan badan hukum perkumpulan bukan mengesahkan
kepengurusan, dengan demikian apabila Penggugat
menganggap keberadaan Perkumpulan Perusahaan Bongkar
Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur (disahkan objek
sengketa) merupakan bagian dari Perkumpulan Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka jelas ini merupakan permasalahan keperdataan, dengan kata lain untuk menguji bahwa Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur (disahkan objek sengketa) merupakan bagian dari Perkumpulan Tergugat sepatutnya diuji pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- b. Bahwa selanjutnya Penggugat juga mendalilkan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur (disahkan objek sengketa) kepengurusannya merupakan pengurus DPP APBMI yang kepentingannya tidak terakomodir dalam kepengurusan APBMI sekarang.....(vide angka 10 halaman 5 surat gugatan), hal ini menunjukkan adanya sengketa kepengurusan sehingga kental permasalahan keperdataannya;
- c. Bahwa Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang disahkan melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0003016.AH.01.07 Tahun 2015 tanggal 20 Agustus 2015 (*objek sengketa*), didasarkan pada Akta Nomor 17 tanggal 19 Agustus 2015 Notaris Rexi Sura Mahardika, SH, sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sehingga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan memaksa, artinya peristiwa hukum yang dituangkan dalam suatu akta notaris harus dianggap benar sehingga apabila ada pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan/menilai sebaliknya maka pihak lain yang menyatakan/menilai tersebut wajib membuktikan penilaian/ pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku (hal ini ditegaskan oleh Pasal 163 HIR/ 283 Rbg);

- d. Bahwa kebenaran materiil yang dituangkan dalam akta sepenuhnya merupakan tanggung jawab Notaris yang membuat, sehingga apa yang disampaikan kepada Tergugat sebatas kebenaran formil saja, atau dengan kata lain Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa ataupun menyatakan benar atau tidak suatu akta, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalan akta tersebut maka akta tersebut harus dianggap benar adanya;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan :

“Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri”

Ketentuan ini tegas menyatakan penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri, karena pada hakekatnya pokok permasalahan gugatan ini adalah terkait sengketa kepengurusan maka menjadi salah alamat apabila gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena bertentangan dengan ketentuan tersebut;



f. Berdasarkan uraian diatas pada hakekatnya dalam gugatan ini terdapat permasalahan yang perlu diuji di Pengadilan Negeri sebagai berikut :

- f.1. Masalah keperdataan (anggapan bahwa Perkumpulan Perusahaan Bongkar muat Indonesia Wilayah Jawa Timur yang disahkan objek sengketa merupakan bagian dari Perkumpulan Penggugat);
- f.2. Dasar penerbitan objek sengketa adalah Akta Notaris; dan
- f.3. Terkait penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan berdasarkan Undang - Undang Organisasi Kemasyarakatan diajukan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena pada hakekatnya permasalahan utama terkait para pihak atau permasalahan keperdataan, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing*

- a. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata harus memenuhi unsur adanya kerugian yang diderita sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa diantara Perkumpulan Penggugat dengan Perkumpulan yang disahkan objek sengketa merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda sama sekali, hal dapat terlihat dari nama, kepengurusan



dan domisili, dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada kerugian bagi Penggugat atas terbitnya objek sengketa;

- c. Bahwa adanya kerugian Penggugat hanya didasarkan pada dugaan belaka.....(vide angka 2 huruf a dan b halaman 3 surat gugatan), sehingga belum ada kerugian riil yang dialami Penggugat atas terbitnya objek sengketa, oleh karenanya Penggugat tidak ada kepentingan maupun kerugian secara langsung atas terbitnya objek sengketa;

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

3. EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Objek sengketa ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2015, sedangkan Gugatan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Januari 2016, seharusnya jangka waktu 90 jatuh pada tanggal 20 Nopember 2015, dengan demikian gugatan yang diajukan telah lewat waktu atau kadaluarsa;

- b. Adapun dalil Penggugat baru diketahui pada tanggal 06 Nopember 2015 (vide surat gugatan angka 2 halaman 2) merupakan dalil



yang menyesatkan, perlu Tergugat tegaskan objek sengketa pada hakekatnya tidak ada kaitannya dengan Penggugat, sehingga dalil Penggugat menjadi tidak relevan dengan terbitnya objek sengketa, karena antara Perkumpulan yang disahkan objek sengketa Perkumpulan Penggugat merupakan 2 (dua) badan hukum perkumpulan yang berbeda;

Berdasarkan hal tersebut karena gugatan yang diajukan telah lewat waktu atau kadaluarsa menurut undang-undang, maka sudah sepatutnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

4. Gugatan Prematur

a. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan,

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- 2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

Pasal 76 ayat (3) menyatakan,

- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*

b. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan diatas seharusnya Penggugat mengajukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat, namun apabila terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya keberatan Penggugat tidak menerima maka selanjutnya dapat mengajukan upaya administratif berupa banding kepada atasan Tergugat, baru apabila Penggugat tidak menerima penyelesaian dalam tingkat banding upaya hukum Penggugat adalah dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan!!;

Oleh karena langkah yang ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak dilalui/dilewati oleh Penggugat maka gugatan yang diajukan Penggugat menjadi Prematur, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan yang didalilkan Penggugat, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003016.AH.01.07.TH 2015 tanggal 20 Agustus 2015 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur, apakah sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

**BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

4. Bahwa pengesahan badan hukum perkumpulan didasarkan pada *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
5. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000.3016.AH.01.07.TH 2015 tanggal 20 Agustus 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur, diterbitkan dalam rangka pengesahan badan hukum atau dengan kata lain merupakan badan hukum yang mandiri yang tidak terkait dengan badan hukum perkumpulan milik Penggugat yang telah mendapatkan pengesahan lebih dahulu, sehingga adanya Surat Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan RI....(vide angka 6 halaman 4 surat gugatan) tidak menjadi patokan terbitnya objek sengketa;

6. Bahwa perlu Tergugat tegaskan terkait ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa kecuali nama, terhadap lambang, bendera, logo atau tanda gambar suatu ormas tidak menjadi lingkup yang harus dipertimbangkan secara materiil oleh Tergugat, karena lambang, bendera atau gambar diatur lebih lanjut dalam ketentuan tentang **hak kekayaan intelektual**;
7. Bahwa permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dimana proses permohonan diajukan melalui "Layanan AHU Online", permohonan Pengesahan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur diajukan oleh Notaris Rexi Surya Mahardika, SH., secara online melalui *website* : *ahu.web.id.*, terkait persetujuan nama, Tergugat secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris sebagaimana terlihat di bawah ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa peringatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Pemohon wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama Perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama Perkumpulan yang dipesan.*

9. Dengan demikian ketika nama yang dimohonkan dapat digunakan serta peringatan Tergugat (sebagaimana angka 7) dipatuhi, maka hal ini dapat ditafsirkan *pemohon/Notaris dianggap mengetahui dan bertanggung jawab penuh atas seluruh dampak hukum yang akan timbul dikemudian hari apabila nama tersebut digunakan*, sehingga Tergugat dalam hal ini hanya memberikan persetujuan digunakan nama tersebut secara formil administratif semata;

10. Bahwa Nama yang dimohonkan oleh Notaris Rexi Sura Mahardika, SH, adalah Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur, nama tersebut dapat disetujui oleh Tergugat karena dalam database ahuonline nama tersebut belum ada yang menggunakan, nama Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia "Wilayah Jawa Timur" jelas berbeda baik penulisan maupun bunyi dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (milik Penggugat, dengan demikian tidak mendasar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tahapan selanjutnya adalah pemohon/Notaris mengisi isian dalam proses pengesahan badan hukum, setelah seluruh isian dilalui maka akan ada *disclaimer* atau pernyataan secara elektronik oleh Notaris seperti terlihat di bawah ini :

12. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri, khususnya Pasal 13, disebutkan sebagai berikut :

- 1) *Pengisian format pendirian pengesahan badan hukum Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.*
- 2) *Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap.*
- 3) *Dokumen untuk pendirian Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:*
 - a. *akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;*
 - b. *program kerja;*
 - c. *sumber pendanaan;*
 - d. *surat keterangan domisili;*
 - e. *nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan*
 - f. *surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.*



13. Pernyataan Notaris secara elektronik sebagaimana pada angka 11 diatas, dianggap sebagai tindakan yang memperlihatkan bahwa Notaris meyakini dan bersedia bertanggungjawab penuh atas seluruh dokumen yang dilampirkan secara elektronis, sehingga permohonan pengesahan perkumpulan dianggap telah memenuhi persyaratan yang diatur Pasal 13 Peraturan Menteri, dan yang lebih penting Notaris Rexi Sura Mahardika, SH, mengetahui persis bahwa Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muar Indonesia Wilayah Jawa Timur tidak sedang dalam sengketa kepengurusan, sebagaimana dipersyaratkan Pasal 13 ayat (3) huruf f tersebut diatas, namun demikian apabila dikemudian hari ada sengketa kepengurusan maka hal ini diluar tanggung jawab Tergugat dan hal inipun tidak ada kaitannya dengan objek sengketa tetapi merupakan permasalahan keperdataan;

TERGUGAT DI DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA TIDAK MELANGGAR ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

14. Penggugat telah keliru mendalilkan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum karena melanggar Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, karena terkait ketentuan tersebut sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, hanya nama yang dipertimbangkan, nama Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur yang disetujui, Tergugat meyakini belum ada yang menggunakan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal ini menerbitkan objek sengketa tentunya tidak ada kewajiban untuk meminta klarifikasi kepada Penggugat..... (vide huruf b halaman 8 surat gugatan), karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang memerintahkan hal tersebut, dan yang paling penting Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur (disahkan objek sengketa) merupakan badan hukum yang berbeda dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (milik Penggugat), sehingga menurut Tergugat dalil melanggar asas tertib penyelenggaraan negara dirasa mengada-ada;

16. Bahwa Tergugat dianggap melanggar asas keterbukaan dirasa berlebihan karena karena berdasarkan literatur manapun keterbukaan dimaksudkan adalah seluruh kegiatan dan data yang tersimpan pada instansi pemerintah dapat diakses oleh masyarakat dengan dengan mudah dan tranparan, faktanya dengan diberlakukannya "Layanan AHU Online" pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dimaksudkan agar layanan pengesahan badan hukum perkumpulan dapat lebih cepat, mudah, tranparan dan murah sehingga dalil Penggugat menjadi tidak ada relevansinya;

17. Adapun Penggugat menganggap Tergugat tidak jujur, diskriminatif dan tidak waspada.....(huruf c halaman 9 surat gugatan), merupakan pernyataan yang menyesatkan hanya karena didasarkan pada Akta Nomor 17 tanggal 19 Agustus 2015 dibuat oleh Notaris Rexi Sura Mahardika, SH, M.Kn berdomisili Kota Surabaya??, terhadap hal ini dapat TERGUGAT jelaskan sebagai berikut, seorang Notaris berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris menyatakan :

“ Notaris dilarang:

a.menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b.meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa

alasan yang sah;

c.merangkap sebagai pegawai negeri;

d.merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e.merangkap jabatan sebagai advokat;

f.merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara,

badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g.merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan

Notaris;

h.menjadi Notaris Pengganti; atau

i.melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau

kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan

Notaris”;

Dengan demikian Akta Nomor 17 tanggal 19 Agustus 2015 dibuat oleh

Notaris Rexi Sura Mahardika, SH, M.Kn berdomisili Kota Surabaya,

tidak melanggar ketentuan apapun karena telah sesuai dengan

ketentuan diatas, sepanjang akta tersebut dibuat diwilayah jabatan

notaris bersangkutan maka hal ini tidak melanggar ketentuan apapun,

apalagi akta merupakan alat bukti yang sempurna, sehingga sepanjang

belum dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan atau dibatalkan para

pihak maka akta tersebut masih berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa perlu ditegaskan permohonan pengesahan badan hukum

Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur

yang ditetapkan oleh Tergugat tanggal 20 Agustus 2015, tidak

melanggar ketentuan apapun, "Layanan AHU Online" dalam setiap

tahapannya merupakan penterjemahan dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dimana dalam setiap tahapan terdapat

pernyataan/*disclaimer* dari Pemohon/Notaris yang menyatakan bahwa

setiap format isian baik pemesanan nama atau pengesahan beserta

dokumen pendukungnya ada dan telah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian karena

Pemohon/Notaris bersedia bertanggungjawab penuh terhadap

kebenaran materiil dari seluruh proses yang terdapat dalam "Layanan

AHU Online", maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak

menerbitkan objek sengketa, dan perlu diperhatikan Tergugat dalam hal

proses pengesahan badan hukum perkumpulan sebatas menerima

kebenaran formil yang disampaikan Pemohon/Notaris, oleh karenanya

proses pengesahan badan hukum dapat lebih cepat, tentunya hal ini

sesuai dengan perkembangan layanan jasa hukum kepada masyarakat

pada saat ini yang mengandalkan teknologi informasi (TI) sehingga

layanan dapat lebih cepat, mudah dan murah;

19. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melihat pihak

yang mana yang paling benar, karena baik Perkumpulan Penggugat

maupun Perkumpulan yang disahkan objek sengketa tercatat sebagai

badan hukum perkumpulan karena pengesahan telah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada angka 10 diatas nama yang disahkan objek sengketa berbeda sama sekali dengan nama Perkumpulan milik Penggugat, dengan demikian dalil Tergugat melanggar asas Proporsionalitas menjadi tidak ada kaitannya;

20. Bahwa Tergugat telah memenuhi asas profesionalitas kaitannya dengan penerbitan objek sengketa , sebagaimana telah diuraikan pada angka 10, 11, 12 dan 13 angka diatas, tindakan Tergugat tidak melanggar ketentuan apapun, karena seluruh tahapan dalam proses persetujuan nama dan pengesahan badan hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur telah dipenuhi oleh Pemohon/Notaris;

21. Bahwa dalil Penggugat terkait Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas tidak berdasar, karena terang benderang objek sengketa diterbitkan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi penerbitan objek sengketa didasarkan pada Akta Notaris, dimana Akta Notaris mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, sehingga hal sepatutnya diabaikan;

22. Bahwa Penggugat tidak memahami terkait lingkup "Layanan AHU Online", sehingga tidak tepat menyatakan Tergugat tidak cermat, perhatikan penjelasan pada angka 10 diatas terkait pemberian persetujuan nama;

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA

Bahwa berdasarkan Asas Praduga *Rechmatiq* atau *Praesumptio iustae causa*, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus dianggap sah secara



hukum sampai dengan adanya keputusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

Bahwa selain itu tidak ada kepentingan mendesak untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, apalagi alasan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa hanya dugaan-dugaan semata dari Penggugat sehingga tidak cukup alasan untuk mengabulkan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa, dan yang penting tidak ada kepentingan secara langsung Penggugat terhadap objek sengketa karena antara badan hukum Perkumpulan Penggugat berbeda dengan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur (disahkan objek sengketa).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Ketiga telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak yaitu dari Pemohon Intervensi PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA dengan surat permohonan tertanggal 24 Februari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta pada tanggal 2 Maret 2016 dibawah Register Perkara

Nomor : 10/G/2016/ PTUN -JKT/INTV. ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan mendudukkan PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA sebagai Tergugat II Intervensi yang tertuang dalam Putusan Sela tertanggal 2 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 14 Maret 2016 sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan, kecuali yang dibenarkan secara tegas oleh Tergugat II Intervensi;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Gugatan dalam perkara ini secara substansial adalah merupakan sengketa kepengurusan dalam organisasi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA, sehingga dapat dikategorikan sebagai sengketa internal organisasi;

Hal tersebut telah dinyatakan Penggugat dalam posita gugatan Penggugat, sebagai berikut :

1. Posita gugatan huruf B angka 2.a., menyatakan pada pokoknya :
.... Mengakibatkan timbulnya dualisme atau tumpang tindih bagi perkumpulan perusahaan bongkar muat;
2. Posita gugatan huruf C angka 10 menyatakan pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... pengurus dalam PERKUMPULAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA WILAYAH JAWA TIMUR berdasarkan surat keputusan obyek sengketa dahulu adalah pengurus DPP APBMI yang kepentingannya tidak terakomodir dalam kepengurusan APBMI sekarang, ...;

3. Posita gugatan huruf C angka 11, menyatakan pada pokoknya :

... penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Seluruh fakta tersebut di atas telah membuktikan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah merupakan sengketa internal organisasi ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan sejalan dengan hal tersebut, Penggugat dalam uraian dalil gugatannya juga mendasarkan pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Bahwa dalam ketentuan pasal 58 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan ada pokoknya :

Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 2 tidak tercapai, penyelesaian sengketa ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.

Bahwa dalam kenyataannya, terhadap sengketa dalam perkara ini telah diajukan gugatan dan diperiksa serta diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan belum diperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti sengketa dalam perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara



Jakarta tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Karenanya, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

3. Gugatan a quo melebihi batas waktu pengajuan gugatan;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan huruf A yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan pada tanggal 6 Nopember 2015;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, bahwa sejak terbitnya obyek sengketa tanggal 20 Agustus 2015, Penggugat telah mengetahui adanya obyek gugatan tersebut, baik karena tersebarnya berita secara luas tentang telah terbitnya obyek sengketa dan dari pemberitahuan kepada Penggugat secara langsung maupun melalui anggota Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Disamping itu juga banyak anggota Tergugat II Intervensi, antara lain Sdr. Totok yang juga telah memberitahukan keberadaan obyek sengketa kepada Para Anggota Penggugat, sejak sekitar tanggal 21 Agustus 2015 yang lalu;

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 11 Januari 2016 telah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 140 hari, karenanya gugatan aquo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU DI TOLAK;



4. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan

Penggugat adalah merupakan Organisasi yang tidak sah, yang didirikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, yang merupakan hasil rekayasa berkaitan dengan sengketa internal pengurus Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang sah periode 2011 – 2016;

Bahwa tentang hal tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perdata (Dalam hal ini DPP MUNAS VI Batam) yang menyangkut keabsahan Penggugat sebagai organisasi APBMI, dan perkaranya telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan belum diperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti Penggugat tidak memiliki kapasitas yang sah untuk mengajukan gugatan ini;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ATAU DI TOLAK.

Penggugat tidak dalam kapasitasnya sebagai penggugat: Bahwa Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur Disingkat "APBMI" Wilayah Jawa Timur, itu adalah otonomi dalam pelaksanaan kerja di Wilayah Jawa Timur dan dikukuhkan oleh Kepala wilayah Jawa Timur Yaitu Bapak Gubernur Jawa Timur. Dimana didalam wilayah kerja Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat "APBMI" wilayah Jawa Timur itu dipilih oleh para anggotanya seluruh Jawa Timur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan musyawarah Wilayah untuk pemilihan Ketua daerah Jawa Timur dan itu dilaksanakan pertama muswil DPW Jatim pada Tahun 2002 hingga kepengurusan dilanjutkan oleh ketua Capt. Priyanto H.SH. terpilih secara sah periode I tahun: 2007-2012 dan terpilih kembali untuk periode II 2012 – 2017;

Bahwa untuk Wilayah kerja Jawa Timur dimana Siup PBM (Perusahaan Bongkar Muat) diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur Cq. DISHUB JATIM dan LLAJ provinsi Jawa Timur dengan catatan bahwa ijin tersebut secara hukum adalah wilayah kerja diwilayah seluruh Jatim dan tidak boleh keluar dari area kerja Jatim; untuk itu penggugat tau diri dimana wilayah obyek tersebut berada di Jawa Timur, maka penggugat dalam hal ini dinyatakan "Tidak Dapat Diterima Atau Di Tolak";

Pokok perkara :

5. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara;
6. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak karena tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia; Dalam hal ini perlu Tergugat II Intervensi sampaikan terlebih dahulu, bahwa Tergugat II Intervensi menolak keberadaan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat adalah merupakan Organisasi yang tidak sah, yang didirikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, yang merupakan hasil rekayasa berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa internal pengurus Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang sah periode 2011 - 2016, sebagaimana terurai pada bagian eksepsi;

Dari Penggugat pada point 10 yang menyatakan :

Yang mana menjadi pengurus dalam Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016.AH.01.07 TAHUN 2015 tanggal 20 Agustus 2015, dahulu adalah pengurus DPP APBMI yang kepentingannya tidak terakomodir dalam kepengurusan APBMI sekarang, sehingga dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* telah membawa akibat hukum bagi Penggugat, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi kinerja perusahaan bongkar muat Penggugat dan Masyarakat khususnya pengguna jasa bongkar muat wilayah Jawa Timur;

Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak pernyataan tersebut yang bernada tendensius, melecehkan bukan karena kepentingannya yang tidak terakomodir, akan tetapi yang benar tergugat II intervensi telah dengan tegas menolak Munaslub Semarang sejak dari awal prosesnya yaitu sejak Permintaan untuk mengadakan Munaslub diajukan kepada DPP APBMI hasil Munas VI Batam, karena :

1. Mengabaikan Anggaran Rumah Tangga APBMI Pasal 24 ayat 5, yaitu tidak disertai Bukti bahwa Permintaan tersebut telah disetujui oleh separuh dan di tambah satu dari jumlah anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir sampai dilaksanakannya Munaslub, karena tidak sesuai dengan AD/ART APBMI.

2. Munaslub cacat hukum karena bertentangan dengan AD/ART APBMI.

Karena Munaslub Semarang itu sebagaimana telah dijelaskan adalah Cacat secara Hukum, maka segala produk berikutnya juga adalah cacat secara Hukum, Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU.11.AH.01.08. tahun 2014 dan Nomor : AHU-174.AH.01.07.Tahun 2012 harus dicabut atau dinyatakan tidak berlaku atau batal demi Hukum;

Hal tersebut terbukti berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang sah, didirikan pada tahun 1988, dan telah menyelenggarakan Munas I, dengan masa bakti kepengurusan sampai tahun 1991;
2. Selanjutnya berdasarkan Munas II Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dibentuklah pengurus untuk Masa Bakti 1991 - 1996, dan pengurus tersebut kemudian menyelenggarakan Munas ke II;
3. Demikian seterusnya, sampai akhirnya pada tanggal 26-28 Oktober 2011 diselenggarakan Munas VI di kota Batam, dan Munas tersebut menghasilkan keputusan tertanggal 28 Oktober 2011 yang menetapkan Bambang K. Rachwardi, sebagai Ketua Umum masa bakti 2011 - 2016;
4. Selanjutnya pada hari yang sama, Ketua Umum yang sah, Bambang K. Rachwardi, membentuk pengurus Asosiasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dengan susunan sebagai berikut :

1. Capt. Prijanto H, S.H., sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Organisasi;
2. H.M. Fuadi, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kepelabuhan;
3. Sudarsono, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kelembagaan dan Profil Korporasi;
4. Arlen Sitompul, sebagai Sekretaris Umum;
5. H. Tajudin Ius, SE, sebagai Bendahara Umum;
6. Drs. H. Supardi, sebagai bendahara;
7. H. Rizal Mhd Nifsan MT, sebagai Ketua Bid. Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan dan Kop TKBM;
8. Suhaili Muchyar, sebagai Ketua Bid. OTODA dan Hubungan Internal Ke-wilayahan;
9. Hasudungan Siboro, sebagai Ketua Bid. Formalitas Jasa Kepelabuhan dan Aplikasi Pen-tariff-an;
10. Drs. Sangkala Pawakka, sebagi Ketua Bid. Sarana dan Prasarana Jasa Bongkar Muat Pelabuhan;
11. Drs. H. Suhargono SH.MH, sebagai Ketua Bid. Hubungan External dan Kerjasama Korporasi;
12. Ramdan Damir SH,MH, sebagai Ketua Bid. Diklatbang dan Kompetensi SDM;
13. Achmad Jony M.SH, sebagai Wakil Ketua Bid. Hub. Industrial, Ketenagakerjaan dan Kop. TKBM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Drs. Dicky Kandou MM, sebagai Wakil Ketua Bid. OTODA
dan Hubungan Internal Ke-wilayah-an;

15. Yusirwan, SE,MH, sebagai Wakil Ketua Bid. Diklatbang dan
Kompetensi SDM;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia dengan
kepengurusan yang diketuai oleh Bambang K. Rachwardi,
adalah merupakan perkumpulan yang sah, terhitung sampai
masa bakti pengurus tahun 2016;

5. Setelah kepengurusan yang diketuai oleh Bambang K.
Rachwardi untuk masa bakti tahun 2011 - 2016 terbentuk
(pada tanggal 28 Oktober 2011), tiba-tiba pada tanggal 22
Juni 2012 seorang Anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar
Muat Indonesia yang bernama Drs. H. Shodik Harjono, yang
pada saat itu juga berkedudukan sebagai pengurus (Wakil
Ketua) pada Dewan Pengurus Wilayah DKI Jakarta (bukan
Dewan Pengurus Pusat), melakukan perbuatan-perbuatan
yang bertentangan dengan hukum, khususnya melanggar
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia;

6. Perbuatan tersebut bertujuan untuk merebut dan menguasai
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, antara lain
dengan cara melakukan rekayasa pembuatan Akta Pendirian
Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (pusat), dan
membuat sendiri susunan pengurusnya yang tidak sesuai
dengan hasil MUNAS VI (angka 3 dan 4 di atas), tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur MUNAS sebagaimana ditentukan dalam ADART organisasi;

7. Dalam kenyataannya, sampai dengan tahun 2012 Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang diketuai Bambang K. Rachwardi memang belum memiliki Akta Pendirian di dalam AD/ART tidak diharuskan untuk memiliki yang diterbitkan oleh KEMENKUMHAM;

8. Musyawarah Nasional (Munas) APBMI VI adalah kelanjutan dari Munas-Munas sebelumnya yaitu Munas I, II, III, IV, V. Justru dengan adanya Munaslub Semarang itulah Penggugat telah menimbulkan kekacauan dalam organisasi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) yaitu munculnya Dualisme Kepemimpinan dalam tubuh DPP APBMI. Untuk itu penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

9. Sebenarnya Dualisme Kepengurusan dalam tubuh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (DPP APBMI) telah dimulai oleh Sdr Sodik sejak terbitnya Akte Pendirian APBMI Nomor 41 (adalah sebenarnya milik APBMI DPW DKI) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris H. Bambang Suprianto SH, Spn, Mh pada tanggal 22 Juni 2012. Akta No.41 tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Nomor : AHU-174.AH.01.07. Tahun 2012;

10. Dengan terbitnya Akte Nomor 41 tersebut Sdr. Sodik telah dengan sengaja bertindak melakukan kekacauan dan pengerusakan Tatanan organisasi APBMI.

Karena saat itu Dewan Pengurus Pusat APBMI yang sah adalah hasil Munas VI APBMI di Batam yaitu Sdr. Bambang K Rahwadi sebagai Ketua Umum terpilih berlaku sampai tahun 2016;

Kepengurusan Organisasi APBMI (DPP) adalah ditentukan di dalam Musyawarah Nasional (Munas) APBMI ini sudah berjalan sejak Munas I s/d Munas VI sesuai AD/ART. Dengan begitu apa yang menjadi dasar bagi Sdr Sodik yang menyatakan dirinya sebagai Wakil Ketua APBMI (Akte 41, 22 Juni 2012). Sdr. Sodik tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menotariatkan Susunan Pengurus pendirian APBMI.

Terbitnya Akte Nomor : 28 tanggal 7-11-2013 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama yaitu H. Bambang Suprianto SH, SpN, MH dan mendapatkan pengesahan dari Menkumham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU.11.AH.01.08.Tahun 2014 tentang Perubahan

Pengurus dan Pengawas Asosiasi Perusahaan Bongkar muat

Indonesia adalah tidak terlepas/berkaitan juga dengan Akte

Nomor : 41 tersebut yang jelas-jelas hasil Rekayasa;

Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas atas gugatan

secara keseluruhan dari Penggugat karena meskipun Dewan

Pengurus Pusat APBMI hasil Munaslub Semarang telah

mendapatkan pengesahan dari Menkumham, akan tetapi

proses terbentuknya kepengurusan tersebut telah melanggar

Ketentuan yang sah yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga APBMI sebagaimana telah dijelaskan dimuka.

Oleh karena itu Penggugat tidak berhak untuk menyatakan

dirinya sebagai Dewan Pengurus Pusat APBMI, untuk itu

penggugat dinyatakan "Tidak Dapat Di Terima Atau Ditolak".

Penggugat dengan jelas telah menimbulkan kekacauan di

dalam organisasi APBMI karena :

- Melaksanakan Munaslub yang memberhentikan Ketua Umum DPP APBMI, hal ini bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar APBMI Bab VII Pasal 14 ayat 2a dan bertentangan Anggaran Dasar Bab VII Pasal 20 serta bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga APBMI Bab I Pasal 1 Ayat 2;
- Melakukan perubahan susunan Pengurus DPP APBMI yang tidak ada dasar hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di dalam Akte 28 Perubahan Anggaran Dasar APBMI yang dibuat oleh Penggugat dihadapan Notaris H. Bambang Suprianto, SH, SpN, MH, Tidak jelas Pengurus yang mana yang diganti, Apakah Dewan Pengurus Pusat hasil Munas VI Batam atau Dewan Pengurus Pusat APBMI sesuai yang tercantum di dalam Akte Nomor: 41 dari Notaris yang sama;

11. Fakta belum adanya Akta Pendirian untuk Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang diketuai Bambang K. Rachwardi (hasil MUNAS VI Batam) tersebut, nampaknya dimanfaatkan sebagai peluang bagi Drs. H. Shodik Harjono untuk melakukan rekayasa agar dapat menguasai Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia tersebut, sehingga pada tanggal 22 Juni 2012 Drs. H. Shodik Harjono menghadap dan meminta bantuan H. Bambang Suprianto, SH, SpN, MH, Notaris di DKI Jakarta, untuk membuat Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dan pada akhirnya terbitlah Akta No.41 tanggal 22-06-2012, yang menyatakan terbentuknya Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia dengan susunan pengurus sebagai berikut :

1. Ragil Agus Suwarto, sebagai Ketua;
2. Drs. H. Shodik Harjono, sebagai Wakil Ketua;
3. Imanuddin, sebagai Sekretaris;
4. Ir. Rasul Ibnu Abu Hanifah, sebagai Bendahara;
5. Hyrman Soemadiredja, sebagai Ketua Pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Imam Ali Kamal, sebagai Anggota Pengawas;

12. Penerbitan Akta No. 41 tanggal 22-06-2012, tentang pendirian

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia tersebut, jelas

tidak sah karena :

- Akta tersebut dibuat oleh Drs. Sodig Harjono yang tidak memiliki kewenangan untuk itu;
- Drs. Sodig Harjono tidak berwenang karena bukan pengurus DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, melainkan pengurus DPW DKI;
- Drs. Sodig Harjono tidak pernah mendapat kuasa berdasarkan rapat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, bahkan rapat itu sendiri tidak pernah ada;
- Isi akta tersebut bertentangan dengan hasil MUNAS VI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dengan susunan pengurus yang diketuai Bambang K. Rachwardi;
- Secara keseluruhan pembuatan akta tersebut bertentangan dengan hukum, khususnya AD ART Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, maupun keputusan Munas.VI. Karenanya akta 41 tidak sah;

13. Bahwa ternyata Akta No. 41 tanggal 22-06-2012 tersebut

dipergunakan untuk memohon ijin dan pengesahan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang berdirinya perkumpulan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia;

14. Bahwa oleh karena permohonan ijin dan pengesahan kepada

Tergugat tentang berdirinya perkumpulan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Penggugat) didasarkan pada akta pendirian yang tidak sah, maka demi hukum Ijin dan pengesahan berdirinya perkumpulan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Penggugat) tersebut adalah tidak sah;

15. Bahwa berkenaan dengan tidak sahnya Penggugat tersebut berikut dengan seluruh perbuatan Drs. Sodig Harjono sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan gugatan dan perkaranya telah diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan belum diperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa lebih jauh lagi, pada tanggal 26 - 27 Oktober 2013, Penggugat mengadakan Munaslub di Semarang, dan membuat keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Penggugat, sebagai berikut :

1. Drs. H. Sodik Harjono, sebagai Ketua Umum;
2. H. Muhammad Fuadi, sebagai Wakil Ketua Umum;
3. Oggy Hargiyanto, sebagai Sekretaris Umum;
4. Capt. Toto Sugeng Suharto, sebagai Sekretaris;
5. Christy Kristanto, sebagai Bendahara Umum;
6. Arrayyan Averus Chairan, sebagai Bendahara;
7. MH Taufik Siregar, sebagai Ketua Pengawas;
8. Putut Sutopo, sebagai Anggota Pengawas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Albertus J.D. Korompis, sebagai Anggota Pengawas;

17. Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus

Penggugat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No. 28

tanggal 7 Nopember 2013, Bambang Suprianto, SH, SpN, MH,

Notaris di DKI Jakarta;

18. Bahwa Munaslub Penggugat di Semarang maupun Akta No. 28

tersebut demi hukum terbukti tidak sah karena dilakukan dan

dibuat oleh orang-orang yang tidak berwenang, dan dilakukan

dengan cara-cara yang bertentangan dengan AD ART Asosiasi

Perusahaan Bongkar Muat Indonesia hasil MUNAS VI di Batam;

19. Munaslub APBMI Semarang bertentangan dengan Anggaran

Rumah Tanggal APBMI Bab I Pasal 1 Ayat 2 yang bunyinya:

“ Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah segenap anggota dengan kewenangan sebagai berikut :

- Merubah/menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- Meminta dan menilai pertanggung jawab Dewan Pengurus Pusat;
- Membubarkan Organisasi dan mengatur penyelesaian kekayaan organisasi;

Pasal tersebut menjelaskan bahwa Munaslub tidak memiliki

kewenangan untuk melakukan pergantian Pengurus DPP

APBMI. Kalau pertanggung jawaban Dewan Pengurus APBMI

ditolak maka seharusnya bila diperlukan Ketua Umum dan

Dewan Pengurus Pusat diganti, harus lewat Musyawarah

Nasional, dan bukan lewat Munaslub;

7. Bahwa, berdasarkan seluruh fakta dan bukti-bukti tersebut di atas,

kiranya telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi yang tidak sah, karenanya tidak memiliki kapasitas yang sah untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

8. Bahwa, disamping hal tersebut di atas perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa keputusan obyek sengketa tidak ada kaitannya dengan keberadaan Penggugat karena Penggugat berkedudukan di Jakarta sedangkan Tergugat II Intervensi berkedudukan di Surabaya Jawa Timur;

9. Bahwa, apabila benar Penggugat berkehendak untuk mendirikan perwakilannya di Jawa Timur, maka hal tersebut tentu tidak dapat dengan melarang Tergugat II Intervensi untuk melakukan kegiatan di Jawa Timur, dan tidak pula dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan obyek sengketa tidak sah, karena dalam kenyataannya, Tergugat II Intervensi adalah merupakan perkumpulan yang sah dan didirikan menurut prosedur yang benar serta tidak melanggar hukum dan melalui muswil (musyawarah wilayah) dan di bawah Ketua Capt Priyanto.H. yang sudah 2 periode dari Tahun 2007 – 2012 Periode I, dan Periode II 2012 – 2017;

10. Bahwa, berdasarkan fakta bahwa Tergugat II Intervensi adalah merupakan organisasi yang sah, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan ijin dan pengesahan terhadap pendirian organisasi Tergugat II Intervensi sebagai organisasi yang sah, dengan menerbitkan obyek sengketa;

11. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak karena tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa melanggar hukum dan penggugat tidak mempunyai nalar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* Tergugat telah melaksanakan semua prosedur yang berlaku, dan telah menelaah serta melakukan verifikasi terhadap semua aspek secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 serta Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2014, sehingga penerbitan obyek sengketa tersebut adalah sah;

Demikian pula permohonan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat terkait penerbitan obyek sengketa tersebut juga telah dilakukan secara prosedural, serta memenuhi semua syarat yang diharuskan menurut UU No. 17 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2014;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka seluruh dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik, harus ditolak seluruhnya;

12. Bahwa, menolak karena tidak benar dalil Penggugat berkaitan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI tanggal 28 Oktober 1989 Nomor : KP.6/AL 3014/Phb-89 tentang Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia sebagai wadah perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), karena surat keputusan yang terbit pada tahun 1989, jauh sebelum munculnya Penggugat sehingga sama sekali tidak berkaitan dengan keberadaan Penggugat yang baru ada pada tahun 2012;

13. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan selain dan selebihnya, karena dalil tersebut tidak relevan dan atau hanya tidak memiliki dasar hukum yang dibenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai dasar hukum yang dikeluarkan oleh MENKUMHAM di wilayah kerja Jawa Timur, Surabaya, untuk itu Penggugat tidak dalam kapasitasnya untuk wilayah kerja di Jawa Timur, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau di tolak;

15. Surat keputusan Menteri Perhubungan No: KM 88/AL305/PHD-85 tanggal 11 April 1985 tentang penyelenggaraan kegiatan dan usaha Bongkar Muat Barang dari kapal ke kapal;

16. Bahwa memenuhi ART Bab III pasal 5 ayat 4 terbentuknya DPW APBMI JATIM telah mempunyai 5 (Lima) DPC di Jawa Timur, Yaitu :

1. DPC APBMI Tanjung Perak;
2. DPC APBMI Gresik;
3. DPC APBMI Kalianget;
4. DPC APBMI Probolinggo;
5. DPC APBMI Banyuwangi;

Untuk itu penggugat tidak dalam kapasitasnya untuk menggugat pada tergugat II Intervensi Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur (Disingkat "APBMI Wilayah Jawa Timur");

Untuk itu mohon sebagai Tergugat II Intervensi kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerapkan hukum yang sebenarnya dengan Judiex Fectic yang sudah disampaikan Tergugat II Intervensi maka Dalam Hal ini Penggugat tidak dapat diterima atau di tolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Atau :

3. Menyatakan gugatan Penggugat melebihi batas waktu pengajuan gugatan;

Atau :

4. Menyatakan Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan;
5. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut pihak Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 23 Maret 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 30 Maret 2016, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P -22, sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :
27505291440005 atas nama Drs. H. Sodik Harjono. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :
317107251160001 atas nama Oggy Hargiyanto.
(fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P -3 : Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Nomor :
41, tanggal 22 Juni 2012, dibuat dihadapan H. Bambang Suprianto, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, mengenai Pengesahan Badan Hukum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-174.AH.01.07 Tahun 2012, tanggal 18 September 2012, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Akta Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Nomor :
28, tanggal 7 November 2014, dibuat dihadapan H. Bambang Suprianto, S.H., M.H. Notaris di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, mengenai Persetujuan Perubahan
Pengurus dan Pengawas Asosiasi Perusahaan
Bongkar Muat Indonesia. (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

6. Bukti P - 6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-11.AH.01.08 Tahun 2014, tanggal 24
Januari 2014, Tentang Persetujuan Perubahan
Pengurus dan Pengawas Asosiasi Perusahaan
Bongkar Muat Indonesia. (fotokopi sesuai
dengan asli);

7. Bukti P - 7 : NPWP Nomor : 03.208.138.2-042.000, tanggal
12 Juli 2012 atas nama Asosiasi Perusahaan
Bongkar Muat Indonesia. (fotokopi sesuai
dengan asli) ;

8. Bukti P - 8 : Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah
Tangga (ART) Munaslub APBMI 2013 Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia. (fotokopi
dari fotokopi) ;

9. Bukti P - 9 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-0003016.AH.01.07 Tahun 2015, tanggal 20
Agustus 2015, Tentang Pengesahan Pendirian
Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan
Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur.
(fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Surat dari Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, Nomor : 047/APBMI/IX/2015 tanggal 5 November 2015, perihal Undangan. (fotokopidari fotokopi) ;
11. Bukti P - 11 : Tabloid Mingguan Tanjung Perak Pos Edisi No. 345/Tahun XV minggu ke IV November 2015 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti P - 12 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agng Republik IndSenesia No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, mengenai Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P - 12 A : Website Dunia Hukum dan Budaya “Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara”. (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P - 13 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, Nomor : 03/DPP-APBMI/04.15, tanggal 7 April 2015, Tentang Pengesahan / pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Jawa Timur Masa Bhakti Tahun 2015 - 2020. (fotokopi Sesuai dengan asli) ;
14. Bukti P - 14 : Surat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : KP.801/1/1 Phb 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2016, Perihal : Legalitas

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia

(APBMI). (fotokopi Sesuai dengan asli) ;

15. Bukti P - 15 : Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 43.Pdt.G/2014/PN.Jkt.Ut, tanggal 22 September 2014.(fotokopi Sesuai dengan asli) ;

16. Bukti P - 16 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 261/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 9 Juli 2015. (fotokopi Sesuai dengan asli sudah disahkan) ;

17. Bukti P -17 : Tambahan Berita-Negara R.I. Tanggal 16 Oktober 2015 No. 83, Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor: 64, Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P - 18 : Tambahan Berita-Negara R.I. Tanggal 16 Oktober 2015 No. 83, Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor: 64, Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P - 19 : Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI Jawa Timur dengan DPC INSA Surabaya, DPW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFI/ILFA Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timur
dan BPD Ginsi Jawa Timur Tentang Tarif
Pelayanan Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT)
Tahun 2016 di Lingkungan Pelabuhan Tanjung
Perak Surabaya, berlaku terhitung tanggal 1
Maret 2016. (fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P - 20 : Struktur Organisasi Direktorat Perhubungan
Laut. (fotokopi sesuai dengan unduhan);

21. Bukti P - 21 : Foto-foto Pelantikan Pengurus DPW Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
Propinsi Jawa Timur pada tanggal 16 April 2015
di Hotel JW Merriot Surabaya. (fotokopi sesuai
dengan asli);

22. Bukti P - 22 : Foto-foto Rakernas Asosiasi Perusahaan
Bongkar Muat Indonesia (APBMI) pada tanggal
4 Juni 2015 di Hotel Garden Palase Surabaya.
(fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah
dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T - 1
sampai dengan T - 6, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

(fotokopi dari fotokopi) ;

2. Bukti T - 2 : Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T - 4 : Pasal 6 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T - 5 : Data log Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T - 6 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-0003016.AH.01.07 Tahun 2015, tanggal 20 Agustus 2015, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur. (Salinan/ fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan
aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi
tanda T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 65, sebagai berikut :

1. Bukti T II Intv- 1 : Surat Keputusan DPP APBMI Nomor : 029/SK-
APBMI/IX/2011 tanggal 5 September 2011,
Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara,
Panitia Pengarah Dan Pelaksana Musyawarah
Nasional ke IV APBMI Tahun 2011. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T II Intv- 2 : Buku Hasil Musyawarah Nasional VI Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) di
Batam tanggal 26-28 Oktober 2011. (fotokopi
sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T II Intv- 3 : Keputusan Musyawarah Nasional VI Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
Nomor 002/Munas VI-APBMI/X/2011, tanggal 27
Oktober 2011, Tentang Pengesahan Tata Tertib
Musyawarah Nasional VI Asosiasi Perusahaan
Bongkar Muat Indonesia di Batam. (fotokopi dari
fotokopi) ;
4. Bukti T II Intv - 4 : Keputusan Musyawarah Nasional VI Asosiasi
Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)
Nomor 003/Munas VI-APBMI/X/2011, tanggal 28
Oktober 2011, Tentang Pemilihan Ketua Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat
Indonesia Periode 2011-2016 di Batam.

(fotokopi dari fotokopi) ;

5. Bukti T II Intv - 5 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat APBMI
Nomor : 031/SK-APBMI/XI/2011 Tentang
Penunjukan / Pengangkatan Anggota
Kepengurusan DPP APBMI Periode Masa
Bhakti 2011 – 2016 dan Struktur Organisasi
Dasar. (fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti T II Intv -6A : Laporan Rapat Kerja Nasional APBMI,
Yogyakarta, 8-9 September 2015. (fotokopi
sesuai Cetakan) ;

Bukti T II Intv -6B : Laporan Rapat Kerja Nasional APBMI,
Yogyakarta, 8-9 September 2015, Lampiran I
Daftar Hadir Peserta, Lampiran II Sambutan
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X,
Lampiran III Surat Pengesahan Qorum, Jadwal
dan Tata Tertib. (fotokopi sesuai Cetakan) ;

Bukti T II Intv -6C : Laporan Rapat Kerja Nasional APBMI,
Yogyakarta, 8-9 September 2015, Lampiran IV
Buku Materi Rakernas APBMI Tahun 2015.
(fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T II Intv -6D : Laporan Rapat Kerja Nasional APBMI,
Yogyakarta, 8-9 September 2015, Lampiran V,
Lampiran VI, Lampiran VII dan lampiran VIII.
(fotokopi sesuai Cetakan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T II Intv - 7 : Akta Nomor : 41 tanggal 22 Juni 2012 Tentang Perkumpulan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dibuat di hadapan H. Bambang Suprianto, S.H., SpN, M.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T II Intv - 8 : Surat Kuasa dari H.R.A. Suwanto, S.E. kepada Drs. H. Sodik Harjono, tanggal 27 Oktober 2011. (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T II Intv - 9 : Keputusan Musyawarah Nasioanal Luar Biasa di Semarang No. 003/Munaslub-APBMI/X/2013 Tentang Pemilihan Ketua Umum DPP sahaan Bongkar Muat Indonesia. (fotokopi dari fotokopi)
10. Bukti T II Intv -10A : Akta Nomor : 28 tanggal 7 November 2013 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, dibuat di hadapan H. Bambang Suprianto, S.H., SpN, M.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti T II Intv -10B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU- 174.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intv -10C : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia R.I. Nomor : AHU- 11.AH.01.08 Tahun

2014, Tentang Persetujuan Perubahan

Pengurus dan Pengawas Perusahaan Bongkar

Muat Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T II Intv - 11 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia R.I. Nomor : AHU-0003016.AH.01.07

Tahun 2015, tanggal 20 Agustus 2015, Tentang

Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat

Indonesia Wilayah Jawa Timur. (fotokopi sesuai

dengan asli) ;

12. Bukti T II Intv - 12 : Akta Nomor : 17 tanggal 19 Agustus 2015

Tentang Perhimpunan Perusahaan Bongkar

Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur, dibuat di

hadapan Rexi Sura Mahardika, S.H.,M.Kn.,

Notaris di Surabaya. (fotokopi sesuai dengan

asli) ;

13. Bukti T II Intv - 13 : Berita Acara Kesepakatan Tentang Rencana

Pemberlakuan Terminal Operator di Pelabuhan

Tanjung Perak Surabaya, Nomor : BA.53.2/

TR.04/TPR.2011, tanggal 29 April 2011.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T II Intv - 14 : Surat Keterangan Domisili DPW APBMI Wilayah

Jawa Timur Nomor : 510/551/536.10.48/2015

tanggal 6 September 2015, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kelurahan Perak Utara, Surabaya.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

15. Bukti T II Intv - 15 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Jawa Timur, Nomor : 042/APBMI/XI/2012, tanggal 7 November 2012, Tentang Pengesahan Pengangkatan Dewan Pengurus Cabang APBMI Gresik Masa Bakti 2012-2017.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

16. Bukti T II Intv - 16 : Surat Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur kepada Drs. Imam Sunardi dan Agus Sukardi, BA. Nomor : 040/B6.APBMI/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 perihal Surat Penunjukan (fotokopi sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T II Intv - 17 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat APBMI Nomor : 014/SK-APBMI/XI/2007 Tentang Pengesahan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Jawa Timur Masa Bhakti 2007 - 2012, ditetapkan di Jakarta tanggal 12 November 2007. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

18. Bukti T II Intv - 18 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat APBMI Nomor : 051/SK-APBMI/XI/2013 Tentang Pengesahan/Penguhan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Jawa Timur Masa Bhakti 2007 - 2012, ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Januari 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T II Intv - 19 : Kronologis Berdirinya Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. Bukti T II Intv - 20 : Surat Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur Nomor : 044/B6.APBMI/IX/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Pemberitahuan Pengesahan DPW APBMI Wilayah Jatim oleh Kemenkumham R.I. berikut lampirannya. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T II Intv - 21 : Keputusan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Jawa Timur Nomor : 49/SK-APBMI/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012, Tentang Pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah II APBMI Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. Bukti T II Intv - 22 : Daftar Anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia pada Dewan Pengurus Cabang APBMI Kalianget. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti T II Intv - 23 : Daftar Anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia pada Dewan Pengurus Cabang APBMI Tanjung Wangi- Banyuwangi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti T II Intv - 24 : Daftar Anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia pada Dewan Pengurus Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBMI Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

25. Bukti T II Intv - 25 : Sekumpulan Dokumentasi Dewan Pegurus Wilayah APBMI Jawa Timur, baik dari tabloid Perak Pos maupun cetak foto . (fotokopi sesuai dengan asli) ;

26. Bukti T II Intv -26A : Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya atas nama H. Prijanto Hardjosasmito, S.H. selaku Ketua APBMI Wilayah Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T II Intv -26B : Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya atas nama Marzuki Zulkifli selaku Sekretaris APBMI Wilayah Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

27. Bukti T II Intv - 27 : Surat Undangan dari Gubernur Jawa Timur kepada Ketua asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia(DPW APBMI) Jawa Timur pada Acara Peresmian Pengoperasian Sementara Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo - Jawa Timur. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

28. Bukti T II Intv - 28 : Buku Acara Peningkatan Kompetensi SDM Perusahaan Bongkar Muat, Kerjasama DPP APBMI dan Badan Pengembangan SDM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Perhubungan Beserta Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2014, di
Hotel Garden Palace Surabaya 8-12 September
2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

29. Bukti T II Intv - 29 : Surat Undangan dari Gubernur Jawa Timur
dalam Acara Video Conference dengan
Presiden R.I. Dalam Rangka Refleksi 3 Tahun
Pelaksanaan MP3EI Di Koridor Ekonomi
Indonesia pada tanggal 5 September 2014
bertempat di Terminal Teluk Lamong Jl.
Oswilangun Km 12 Surabaya Jawa Timur.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

30. Bukti T II Intv - 30 : Undangan dari PT Pelabuhan Indonesia III
(Persero) Dalam Acara Peresmian Revitalisasi
Alur Pelayaran Barat Surabayadan Terminal
Teluk Lamong (Greater Surabaya Metropolitan
Port) Kebangkitan Maritim Indonesia tanggal 22
Mei 2015. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

31. Bukti T II Intv - 31 : Surat dari Kantor Otoritas Pelabuhan III Tanjung
Perak Surabaya Nomor : PR.101/01/01/
OP.Tpr-12 tanggal 27 Juni 2012 kepada DPW
APBMI, Perihal Pengumpulan Data/Survey
Lapangan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T II Intv - 32 : Surat dari Komando Armada R.I.Kawasan Timur
Nomor : B22/88/VIII/2014 tanggal 22 Agustus
2014 kepada Ketua Asosiasi Pengusaha
Bongkar Muat Indonesia di Surabaya, Perihal
Publikasi Peringatan ke -69 Hari TNI Tahun
2014. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
33. Bukti T II Intv - 33 : Surat dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas
Angkutan Jalan Nomor : 551.1/5001/014/2015
tanggal 30 Desember 2015 kepada Ketua DPC
APBMI Jatim di Jalan Teluk Penanjung, Perihal
Sponsorship Penghargaan Wahana Tata
Nugraha (WTN) Wiratama Kencana 2015.
(fotokopi sesuai dengan asli) ;
34. Bukti T II Intv - 34 : Surat dari Gabungan Importir Nasional seluruh
Indonesia (Importers Association of Indonesia)
Jawa Timur, Nomor : 57/GJT/XII/2014 tanggal 5
Desember 2014 kepada Ketua DPW APBMI
Jatim di Jalan Teluk Penanjung, Perihal
Undangan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
35. Bukti T II Intv - 35 : Surat dari Forum Komunikasi Asosiasi (Forkasi)
Pengusaha Jawa Timur, Nomor : SRI/FORKAS/
XII/001 tanggal 3 Desember 2015 kepada
Seluruh Ketua Asosiasi Anggota FORKAS Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Perihal Undangan dan Partisipasi Focus

Group Discussin UMK dengan SINDO. (fotokopi

sesuai dengan asli) ;

36. Bukti T II Intv - 36 : Berita Negara R.I. Nomor 49 Tahun 2014.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

37. Bukti T II Intv - 37 : Surat DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat

Indonesia kepada Kementerian Perhubungan,

Nomor : ST 001/DPP-APBMI/I/2016 tanggal 4

Januari 2016, Perihal Perkiraan Kebutuhan

SDM-PBM Tahun 2016-2019. (fotokopi sesuai

dengan asli) ;

38. Bukti T II Intv - 38 : Permohonan Bantuan dari Kadin Jawa Timur

kepada APBMI Jawa Timur, tanggal 5 Juli 2012,

Undangan Buka Puasa bersama dari Kadin

Jawa Timur beserta lampiran. (fotokopi sesuai

dengan asli) ;

39. Bukti T II Intv - 39 : Kronologis Berdirinya Asosiasi Perusahaan

Bongkar Muat Indonesia. (fotokopi sesuai

dengan asli) ;

40. Bukti T II Intv - 40 : Surat dari Dewan Pengurus Wilayah Jawa Timur

Nomor : 032/DPW-APBMI/IV/2015, tanggal 29

April 2015 perihal Spesimen asi tanda tangan/

cap/stempel APBMI, ditujukan kepada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

(fotokopi sesuai dengan asli) ;

41. Bukti T II Intv - 41 : tidak diajukan;
42. Bukti T II Intv - 42 : Undangan VVIP dari Star Diva Keroncong Indonesia yang ditujukan kepada Ketua APBMI Surabaya untuk menyaksikan Pagelaran Star Diva Keroncong Indonesia. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
43. Bukti T II Intv - 43 : Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI Jawa Timur dengan DPC Insa Surabaya, DPW Gafeksi/Infa Jawa Timur, DPD Ginsi Jawa Timur dan DPH GPEI Jawa Timur Tentang Tarif Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Perak. Per Februari 2007. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
44. Bukti T II Intv - 44 : Kesepakatan Bersama DPW APBMI Jawa Timur dengan DPC Insa Surabaya, DPW Gafeksi/Infa Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timur dan BPD Ginsi Jawa Timur, Tentang Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT) Tahun 2008 di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
45. Bukti T II Intv - 45 : Kesepakatan Bersama DPW APBMI Jawa Timur DPC Insa Surabaya, DPW Gafeksi/Infa Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timur dan BPD Ginsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Timur, Tentang Tarif Pelayanan Jasa
Bongkar Muat (OPP/OPT) Tahun 2009 di
Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, berlaku terhitung mulai tanggal 19
Februari 2009. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

46. Bukti T II Intv - 46 : Kesepakatan Bersama DPW APBMI Jawa Timur
DPC INSA Surabaya, DPW Gafeksi/Infra Jawa
Timur, DPD GPEI Jawa Timur dan BPD Ginsi
Jawa Timur, Tentang Tarif Pelayanan Jasa
Bongkar Muat (OPP/OPT) Tahun 2010 di
Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, berlaku terhitung mulai tanggal 19
Februari 2010. (fotokopi dari fotokopi) ;

47. Bukti T II Intv - 47 : Kesepakatan Bersama DPW APBMI Jawa Timur
dengan DPC INSA Surabaya, DPW ALFI/INFA
Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timur dan BPD
Ginsi Jawa Timur, Tentang Tarif Pelayanan Jasa
Bongkar Muat (OPP/OPT) Tahun 2011 di
Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya. (fotokopi dari fotokopi) ;

48. Bukti T II Intv - 48 : Kesepakatan Bersama DPW APBMI Jawa Timur
DPC INSA Surabaya, DPW ALFI/INFA Jawa
Timur, DPD GPEI Jawa Timur dan BPD Ginsi
Jawa Timur, Tentang Tarif Pelayanan Jasa



Bongkar Muat (OPP/OPT) Tahun 2012 di
Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, berlaku terhitung mulai tanggal 19
Februari 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;

49. Bukti T II Intv - 49 : Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI
Jawa Timur DPC INSA Surabaya, DPW ALFI/
INFA Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timur dan
BPD Ginsi Jawa Timur, Tentang Tarif Pelayanan
Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT) Tahun 2013 di
Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, berlaku terhitung mulai tanggal 1
Maret 2013. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

50. Bukti T II Intv - 50 : Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI
Jawa Timur dengan DPC INSA Surabaya, DPW
ALFI/INFA Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timur
dan BPD Ginsi Jawa Timur, Tentang Tarif
Pelayanan Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT)
Tahun 2014 di Lingkungan Pelabuhan Tanjung
Perak Surabaya, berlaku terhitung mulai tanggal
1 Maret 2014. (fotokopi dari fotokopi) ;

51. Bukti T II Intv - 51 : Kesepakatan Bersama antara DPW APBMI
Jawa Timur dengan DPC INSA Surabaya, DPW
ALFI/INFA Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timur
dan BPD Ginsi Jawa Timur, Tentang Tarif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT)

Tahun 2015 di Lingkungan Pelabuhan Tanjung

Perak Surabaya, berlaku terhitung mulai tanggal

1 Maret 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;

52. Bukti T II Intv - 52 : Kesepakatan Bersama DPW APBMI Jawa Timur dengan DPC INSA Surabaya, DPW ALFI/INFA Jawa Timur, DPD GPEI Jawa Timur dan BPD Ginsi Jawa Timur, Tentang Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat (OPP/OPT) Tahun 2016 di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (fotokopi dari fotokopi) ;

53. Bukti T II Intv - 53 : Surat dari DPW APBMI Jawa Timur Nomor : 009/DPW-APBMI/II/2016 tanggal 3 Februari 2016, perihal Permohonan Penandatanganan Pedoman Tarif OPP/OPT Th. 2016, ditujukan kepada Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. (fotokopi dari fotokopi) ;

54. Bukti T II Intv - 54 : Hasil Keputusan Rapat antara DPW APBMI Jawa Timur dengan PUK-FSPTI-KSPSI Tentang Penyesuaian Upah Buruh TKBM di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Tahun 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

55. Bukti T II Intv - 55 : Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya,

Nomor : UN.003/10/SBY.TPR-16, tanggal 13

Mei 2016, Perihal Undangan. (fotokopi dari fotokopi) ;

56. Bukti T II Intv - 56 : Surat dari Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Nomor : UM.002/B.348/XII/PPSDML-20015, tanggal 7 Desember 2015, perihal Perkiraan Kebutuhan SDM-PBM tahun 2016-2019 ditujukan kepada Ketua DPP-APBMI di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi) ;

57. Bukti T II Intv - 57 : Perkiraan Rencana Kebutuhan SDM/PBM seluruh Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Wilayah APBMI Jawa Timur, tanggal 4 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

58. Bukti T II Intv - 58 : Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat APBMI Nomor : 079/SK-APBMI/II/2016 Tentang Pengesahan/Pengukuhan Antar Waktu Dewan Pengurus Cabang APBMI Brondong Masa Bhakti 2016-2021, tanggal 10 Februari 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;

59. Bukti T II Intv - 59 : Surat dari Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor : 005/3603/104/2014 tanggal 18 Nopember 2014 perihal Undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Ketua DPW APBMI Provinsi

Jawa Timur. (fotokopi dari fotokopi) ;

60. Bukti T II Intv - 60 : Surat dari Kantor Administrator Pelabuhan

Tanjung Perak Surabaya Nomor : UK.

112/18/18/04/AD.SBA-08, tanggal 26 Juni 2008,

ditujukan kepada Ketua DPW APBMI Provinsi

Jawa Timur. (fotokopi dari fotokopi) ;

61. Bukti T II Intv - 61 : Surat dari Dewan Pengurus Pusat APBMI

Nomor : ST 041/DOO-APBMI/X/2015 tanggal 9

Oktober 2015, perihal Sirkuler DPP APBMIRe,

Kep. Menkumham R.I. (No.

AHU-0007707.AH.01.07. Tahun 2015 dd

7/10/2015) Ditujukan kepada Ketua DPW/DPC/

PPC APBMI dan Anggota DPP APBMI. (fotokopi

dari fotokopi) ;

62. Bukti T II Intv - 62 : Undangan dari Kepala Staf Angkatan Laut

Laksamana TNI Dr. Marsetio dalam rangka

Upacara pengukuhan KRI Bung Tomo

(TOM-357) dan KRI Usman Harun (USH-359)

lup Kepala Staf Angkatan Laut. (fotokopi sesuai

dengan asli) ;

63. Bukti T II Intv - 63 : Surat dari Direktorat Perhubungan Laut, Kantor

Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak

Surabaya, Nomor : UM.003/10/01/OP.Tpr-16,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 Mei 2016, Perihal Undangan, ditujukan
kepada Capt. Priyanto. (fotokopi dari fotokopi) ;

64. Bukti T II Intv - 64 : Surat Undangan dari Gubernur Jawa Timur
kepada Ketua APBMI, untuk acara Workshop
Pengembangan Maritim dan Bussiness Net
Working dengan Pengusaha UK, Jerman dan
Belanda di Jawa Timur pada hari Jumat tanggal
15 Januari 2016. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

65. Bukti T II Intv - 65 : Surat dari Kementerian Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya
Nomor : HK.021/01/01/OP.Tpr-16, Perihal :
Tanggapan atas Somasi/Peringatan Kedua (2),
tanggal 11 Januari 2016, yang ditujukan kepada
Law Office "Arief & Associates" Advocates &
Legal Consultant. (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi fakta yang bernama SULTONI dan HERBIN POLIN
MARPAUNG, S.E., Ak. dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya
untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yaitu :

1. **SULTONI**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir,
Lamongan, 9 November 1971, pekerjaan Karyawan
Swasta Perusahaan Bongkar Muat, Agama Islam,
beralamat di Banjarmasin RT 001 RW 007,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banjarmadu, Kecamatan Karang

Geneng, Kabupaten Lamongan;

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada Perusahaan Bongkar Muat PT. Pusaka Sinar Kumala di Surabaya sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Manager Operasional;
- Bahwa perusahaan dimana saksi bekerja berdiri sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi selaku anggota APBMI pernah menerima Undangan Nomor : 047/APBMI/IX/2015 tanggal 6 November 2015 menerima melalui fax jam 12.00 WIB;
- Bahwa setelah saksi menerima undangan tersebut saksi lapor dan menyerahkan surat tersebut kepada pengurus Sekretariat ke bagian dokumen yang di jalan Teluk Umai Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan dari undangan tersebut adalah seperti yang tertera dalam undangan dan saya tidak berminat untuk menghadiri undangan tersebut karena undangan tersebut bukan dari Pengurus APBMI yang di jalan Teluk Umai;
- Bahwa saksi tahu undangan APBMI bukan dari Jalan teluk Umai dari nomor telepon dan nomor faxnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa APBMI berdiri dan tidak tahu juga APBMI mana yang legal;
- Bahwa saksi kurang tahu ada APBMI di jalan Teluk penanjung yang berdiri sejak tahun 1989 saksi hanya bekerja disana jadi tidak tahu ada APBMI di Teluk Penanjung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai manager operasional dan anggota APBMI saksi tidak tahu stuktur organisasi dari APBMI karena tugas saksi adalah memimpin kegiatan bongkar muat di pelabuhan mulai pagi hingga malam;
- Bahwa saksi bukan sebagai Pengurus APBMI;
- Bahwa untuk menjadi anggota APBMI harus mendaftar ke Sekretariat APBMI yang di jalan Teluk Penanjung Surabaya;
- Bahwa ada dua kepengurusan APBMI yaitu Pengurus yang ada di Jalan Teluk Penanjung dan Pengurus yang ada di jalan Teluk Umai;
- Bahwa Pengurus APBMI yang ada di jalan Teluk Umai sejak tahun 2015 dan Ketuanya adalah Pak Darmaji;
- Bahwa Ketua APBMI yang di jalan Teluk Penanjung adalah Capten Priyanto ;
- Bahwa penyebab adanya dua pengurus APBMI adalah karena ada Munaslub di Semarang tahun 2013;
- Bahwa Munaslub Semarang diselenggarakan karena pengurus APBMI Teluk Penanjung tidak bisa mempertanggung jawabkan kepemimpinannya;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam Munaslub tersebut sehingga saksi tidak tahu hasil dari Munaslub tersebut;
- Bahwa saksi tahu setelah Munaslub ada 2 (dua) kepengurusan APBMI karena saksi tahu di Jalan Teluk Umai ada kantor baru sejak tahun 2015 dan yang menempati adalah pengurus hasil Munaslub Semarang, di Surabaya ada kekosongan pengurus, maka dipilihlah pengurus yang di Teluk Umai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anggota APBMI saksi hanya tahu sedikit tentang peraturan APBMI ;
- Bahwa anggota APBMI wilayah Jawa Timur ada lebih dari 100 Perusahaan ;
- Bahwa anggota APBMI yang di jalan Teluk Umai ada 30 perusahaan dan perusahaan tersebut eksis semua artinya perusahaan tersebut ada pekerjaan dibidang pelabuhan, karena tidak semua perusahaan bongkar muat ada pekerjaannya, sedangkan jumlah anggota APBMI yang di jalan Teluk penanjung saksi tidak tahu;
- Bahwa organisasi APBMI tidak mengeluarkan ijin bongkar muat, kami hanya membayar iuran kepada APBMI yang besarnya berdasarkan persentase dari jumlah muatan yang dibongkar muat baik dari kapal maupun ke kapal;
- Bahwa pembayaran iuran tidak per minggu atau per bulan akan tetapi per ton, tapi sebelumnya harus memasukkan dokumen dahulu ke APBMI agar muncul kwitansi;
- Bahwa tanpa adanya rekomendasi dari APBMI maka tidak bisa melakukan kegiatan bongkar muat;
- Bahwa APBMI hanya menarik iuran dari anggotanya dan tidak ada timbal balik dari APBMI kepada anggotanya;
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang dari iuran tersebut ;
- Bahwa APBMI dibentuk untuk membantu sebagian dari tugas Departemen Perhubungan dalam kegiatan bongkar muat dan dasarnya adalah terbentuknya kepengurusan di Pusat dan di Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPW Surabaya seinduk dengan DPP Pusat dan saksi tidak tahu DPW mana yang masuk dalam stuktur Pusat apakah yang di jalan Teluk Penanjung atau yang di jalan Teluk Umai;
- Bahwa DPW yang di Tanjung Umai bentuknya Asosiasi, saya pernah baca di Undang-Undang bahwa yang menaungi perusahaan bongkar muat adalah Asosiasi bukan Perkumpulan;
- Bahwa dengan adanya dua kepengurusan, saksi masuk dalam kepengurusan "Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia" bukan "Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia" ;
- Bahwa Pengurus APBMI yang Teluk Penanjung dan Teluk Umai menggunakan Logo yang sama;
- Bahwa Logo tersebut digunakan terlebih dahulu oleh Pengurus Pengurus DPW yang di jalan Teluk penanjung;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Surat Keputusan dari Kemenkumham yang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa saksi pernah dengar tapi tidak paham tentang adanya gugatan perdata dari Pengurus di Jalan Teluk Penanjung ;
- Bahwa Saksi menjadi anggota APBMI sejak tahun 2004 dan mempunyai kartu anggota APBMI;
- Bahwa Saksi hadir di musyawarah wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Shangrila Surabaya pada tahun 2012, dan tanggalnya saya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab adanya sengketa di APBMI, saksi hanya mendengar saja;

2. **HERBIN POLIN MARPAUNG, S.E, Ak.,** Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir Laras, tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1969, pekerjaan Karyawan Swasta
perusahaan Bongkar Muat, Agama Kristen,
beralamat di Jalan Bajak V Villa Mutiara Blok A6
RT - RW -, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan
Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara.

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pemilik Perusahaan Bongkar Muat (PT Paramitra Cemerlang Indonesia) di Sumatera Utara;
- Bahwa perusahaan saksi berdiri sejak bulan Agustus tahun 2004 dan saksi bekerja pada perusahaan Bongkar Muat PT Paramitra Cemerlang Indonesia sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi hadir pada Munaslub di Semarang, Munaslub di Semarang diadakan karena adanya permintaan dari 7 DPW dan 2 DPC karena banyaknya permasalahan yang terjadi di tingkat daerah yang tidak diselesaikan oleh DPP;
- Bahwa terselenggaranya Munaslub telah memenuhi ketentuan yang ada dalam ADART yaitu untuk meminta munaslub cukup 3 DPW ;
- Bahwa permintaan untuk mengajukan munaslub tidak diakomodir oleh DPP maka sesuai dengan aturan ADART maka pengaju Munaslub dapat melaksanakan Munaslub. Acara munaslub adalah meminta pertanggung jawaban Ketua Umum APBMI (Pak Bambang) yang telah dipanggil sebanyak 3 x tapi beliau tidak hadir. Sehingga akhirnya panitia memutuskan untuk mendemisioner Pengurus yang lama dan selanjutnya terbentuk Pengurus DPP APBMI hasil Munaslub Semarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak DPP yang telah di demisioner mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Utara dimana di putusan PN Jakarta Utara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan di tingkat banding menguatkan putusan tingkat I;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi karena Tergugat mengesahkan Perkumpulan APBMI Wilayah Jawa Timur ;
- Bahwa logo yang digunakan oleh perkumpulan APBMI yang disahkan oleh Kemenkumham sama dengan Logo Asosiasi APBMI;
- Bahwa aktivitas Saksi di Asosiasi APBMI sejak tahun 2011 dan akhirnya membuat perusahaan sendiri dan menjadi anggota Asosiasi APBMI;
- Bahwa saksi ikut Munaslub yang diselenggarakan di Semarang dan ikut menjadi panitia Munaslub Semarang ;
- Bahwa yang menjadi ketua umum APBMI terpilih pada Munaslub Semarang adalah H. Sodik Harjono;
- Bahwa Munaslub Semarang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar akan tetapi saksi pasal yang menunjukkan sahnya Munaslub tersebut, jika diperkenankan mengambil ADART saksi akan tunjukkan itu dimana letaknya;
- Bahwa tidak ada dalam ADART yang mengharuskan Munaslub disenggarakan harus 50 % + 1 anggota;
- Bahwa saksi tidak tahu akta 41 yaitu akta tentang DPW Wilayah DKI yang didaftarkan oleh Pak Sodik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Munas di Batam diselenggarakan tahun 2011 sedangkan Munaslub Semarang tahun 2013 sehingga Munas Batam lebih dahulu daripada Munaslub di Semarang;
- Bahwa anggota APBMI hadir di Munas Batam dan Munaslub Semarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang hadir pada Munas di Batam dan saya tahu dari teman kalau Munas di Batam tidak sah karena terjadi keributan;
- Bahwa saksi tahu keberadaan APBMI baik Perkumpulan maupun Asosiasi, karena saskimengikuti dan tahu permasalahannya ;
- Bahwa dulu ada DPW APBMI di Surabaya. Keberadaan DPW Surabaya jika dikaitkan dengan hasil Munaslub, DPW Surabaya menolak hasil Munaslub dan tidak mengenal DPP. Dalam rapat DPP diminta untuk tidak menyurati DPW tersebut. Itu sudah diputuskan dirapat DPP;
- Bahwa saksi ikut sebagai pengurus APBMI hasil Munaslub dengan jabatan Sebagai Kepala Bidang Kepelabuhan;
- Bahwa dalam menjalankan programnya untuk mengayomi perusahaan bongkar muat, maka perlu dibentuk APBMI baru karena APBMI yang lama menolak DPP hasil Munaslub. Selanjutnya kami mendengar ada perkumpulan yang diketuai Kapten Prianto, saya bingung kenapa bikin DPW APBMI padahal ada yang sah;
- Bahwa Di sumatera utara tidak ada DPC tapi ada DPW APBMI dan struktur organisasi DPW dan DPC diatur di pusat ;
- Bahwa tidak semua provinsi ada DPW, ada yang statusnya belum diangkat sebagai DPW. Idealnya setiap provinsi ada DPW;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPC dan DPW harus ada dalam satu organisasi termasuk di Jawa Timur ;
 - Bahwa DPW Jawa Timur menolak dan tidak mengakui hasil Munaslub Semarang sehingga membentuk sendiri DPW Perkumpulan APBMI;
 - Bahwa DPW lain yang menolak Munaslub Semarang adalah DPW Kalimantan Selatan;
 - Bahwa DPW Wilayah Jawa Timur berafiliasi dengan DPP yang didemisioner mengajukan gugatan perdata ke PN Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi paham tentang proses Perkumpulan APBMI Jawa Timur yang disahkan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada berapa DPW sebelum dan sesudah Munaslub, yang saksi tahu ada 7 DPW yaitu DPW Sumatera Utara, DPW Jawa Tengah, DPW Jawa Timur, DPW Sumatera Selatan, DPW Lampung, DPW Sumatera Barat dan DPW Kalimantan Selatan;
 - Bahwa ketujuh DPW tersebut hadir pada saat Munaslub di Semarang ditambah dengan DPW DKI Jakarta dan Banten;
 - Bahwa kondisi perjalanan Sekarang dengan DPW lainnya saat ini Asosiasi APBMI berjalan lancar sesuai dengan progam Kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Laut, dan jika pemerintah berkirim surat maka yang dituju adalah DPP hasil Munaslub Semarang;
- Menimbang bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama ANANG PRAYOGO dan Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;

1. **ANANG PRAYOGO**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 27 Desember 1946, Pekerjaan Karyawan Swasta Perusahaan Bongkar Muat, Agama Islam, beralamat di Taman Pondok Legi I A/25 RT 007 RW 008, Kelurahan Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa APBMI Wilayah Jawa Timur sudah ada sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu mekanisme perijinan APBMI Wilayah Jawa Timur yang didirikan melalui ijin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur cq. Dinas Perhubungan Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu Menteri Hukum dan HAM R.I. telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0003016.AH.01.07 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu bahwa prosedur pemilihan Ketua APBMI dilakukan secara musyawarah dan diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa Perkumpulan APBMI Wilayah Jawa Timur beda dengan Asosiasi APBMI Jawa Timur karena APBMI Jawa Timur punya ruang lingkup sendiri yaitu Wilayah Jawa Timur dan DPW dan DPP berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa APBMI Jawa Timur punya ruang lingkup sendiri yaitu Wilayah Jawa Timur dan saksi ada di Perkumpulan APBMI Jawa Timur di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Perak, sebagai pimpinan perusahaan bongkar muat yang berinduk pada Perkumpulan APBMI Jawa Timur;

- Bahwa saksi bekerja di bidang bongkar muat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dengan Intervensi yaitu tentang terbitnya Surat Keputusan Menkumham tentang Perkumpulan APBMI Wilayah Jawa Timur;
- Bahwa sebelum ada permasalahan APBMI bersatu tidak ada perkumpulan dan asosiasi ;
- Bahwa permasalahannya hingga terjadi perpecahan karena ada asosiasi mendirikan APBMI di Jawa Timur dan akhirnya ada gugatan perdata;
- Bahwa saksi tahu persisi kedudukan APBMI ada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Bahwa APBMI yang di Jawa Timur sudah ada dan berjalan sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu Munas APBMI pertama diselenggarakan di Jakarta dan sudah disahkan dan diakui oleh Menteri Perhubungan sampai Munas VI di Batam;
- Bahwa Munas berikutnya akan diselenggarakan pada bulan November 2016 yaitu Munas ke VII;
- Bahwa saksi tahu ada perpecahan/ sempalan yang di ketuai oleh Sodik dan dating ke Jawa Timur membuat Asosiasi APBMI di Jawa Timur padahal ada Ketua yang lama sampai sekarang masih ada;
- Bahwa perusahaan saksi didirikan tahun 2005 dan Saksi masuk dalam organisasi APBMI tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengakui APBMI yang berdiri sejak tahun 1989 dan saksi tidak ikut sebagai pengurus dalam organisasi APBMI hanya sebagai anggota saja;
- Bahwa SK Kemenkumham adalah tentang Perkumpulan APBMI Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu legalitas dari Perkumpulan APBMI Jawa Timur;
- Bahwa APBMI di Surabaya ada 2 yaitu yang dibawah kepemimpinan Capten Priyanto dan dibawah kepemimpinan Pak Sodik yang tanpa melalui Munas. saksi mengikuti permasalahan yang ada di APBMI Jawa Timur;
- Bahwa dengan adanya 2 APBMI di Surabaya sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas bongkar muat. Karena adanya 2 kepemimpinan maka menimbulkan perasaan tidak nyaman kepada para pengusaha bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, sampai kepala otorisasi pelabuhan Tanjung Perak menjadi bingung dibuatnya;
- Bahwa jasa bongkar muat ada tarifnya dan tarif tersebut ditentukan oleh DPP APBMI dan Otorisasi Pelabuhan hanya mengetahui saja. Sampai saat ini mengenai tarif masih ramai diperbincangkan di Pelabuhan Tanjung Perak ;
- Bahwa perusahaan saksi memakai tariff berdasarkan Munas I sampai Munas VI yang di keluarkan oleh DPP pusat APBMI;
- Bahwa permasalahan tarif di Pelabuhan Tanjung Perak masih kacau ;
- Bahwa saksi sebagai pengurus Perkumpulan APBMI Jawa Timur tahu ada 5 DPC yaitu: DPC Kalianget, DPC Gresik, DPC Surabaya, DPC Probolinggo dan DPC Banyuwangi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai anggota APBMI saksi mempunyai KTA yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ;

2. **Drs. H. SUPARDI**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kuningan, tanggal 28 Maret 1946, Pekerjaan Karyawan Swasta Perusahaan Bongkar Muat, Agama Islam, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gang Permata No. 91 RT 002 RW 008, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Bongkar Muat di Banjarmasin dan jabatan saksi pada perusahaan tersebut adalah sebagai pemilik perusahaan;
- Bahwa saksi di perusahaan tersebut sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Munaslub di Semarang Tahun 2013, akan tetapi saksi mendapat informasi dan laporan dari hasil dari munaslub Semarang;
- Bahwa saksi tahu mengenai Akta No. 41 tentang Pendirian APBMI yang menjadi cikal bakal dualisme kepengurusan dalam tubuh APBMI;
- Bahwa Akta No 41 adalah Akta Pendirian APBMI yang dibuat oleh Sdr. H. Soddik Harjono yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua DPW DKI Jakarta dan bukan sebagai Pengurus Pusat. Asosiasi APBMI sebelumnya memang tidak memiliki akta pendirian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dalam AD/ART tidak diharuskan memiliki Akta Pendirian yang disahkan oleh Kemenhumkam;

- Bahwa Bahwa dengan terbitkan Akta No. 41 tahun 2012 tersebut terdapat dualisme kepengurusan dan terjadi kekacauan dalam tubuh APBMI;
- Bahwa pada tanggal 26-27 Oktober 2013 diadakan Munaslub di Semarang yang memilih H. Sodik Harjono sebagai Ketua Umum APBMI. Isi dari Munaslub Semarang adalah memberhentikan Ketua Umum Hasil Munas VI di Batam periode Kepengurusan tahun 2011-2016 yang kepengurusannya masih berjalan sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah H. Sodik menjadi ketua umum, dia membuat akte dan merubah ADART yang dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 7 November 2013;
- Bahwa Munaslub Semarang bertentangan dengan ADART APBMI Bab I pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa jika Ketua Umum dan Pengurus Pusat diganti maka harus melalui Musyawarah Nasional dan bukan melalui Munaslub;
- Bahwa penerbitan Akta No. 41 tanggal 22 Juni 2012 tidak sah karena akta tersebut dibuat oleh H. Sodik Harjono yang tidak memiliki kewenangan dan juga bukan sebagai pengurus APBMI Pusat akan tetapi dia sebagai pengurus DPW DKI Jakarta, disamping itu juga tidak mendapat kuasa berdasarkan rapat Asosiasi APBMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan untuk melakukan Munaslub berdasarkan Anggaran Rumah Tangga APBMI pasal 24 ayat 5 adalah bahwa permintaan tersebut disetujui oleh separuh ditambah 1 dari jumlah anggota yang hadir;
 - Bahwa yang hadir pada Munaslub Semarang adalah sebanyak 230 Perusahaan dari 920 perusahaan bongkar muat yang terdaftar dalam wadah APBMI dan dari 230 perusahaan 70 tercatat hadir, yang 70 lainnya tercatat 2x. Dari yang 75 tercatat hadir setelah diteliti 20 perusahaan tidak ada yang mewakili;
 - Bahwa dasar hukum dari kedua SK Perkumpulan APBMI adalah bahwa APBMI yang sah didirikan tahun 1988 dan telah menyelenggarakan Munas I sampai dengan Munas VI yang di ketuai oleh Bambang Rachwardi dan Perkumpulan APBMI Jawa Timur adalah merupakan DPW dari APBMI Pusat ;
 - Bahwa saat ini ada 2 Pengurus dan kedua pengurus tersebut tidak ada yang lebih baik. Dengan adanya 2 kepengurusan malah organisasi menjadi lebih kacau. APBMI sudah lama berkolaborasi dengan Pemerintah dan dengan adanya pecahan APBMI yang membuat akte dengan semenamena tanpa mekanisme membuat organisasi APBMI menjadi kacau;
 - Bahwa Perkumpulan APBMI Jawa Timur apakah memakai logo yang sama dengan logo yang dipakai oleh Asosiasi versi H. Sodik;
- Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 1 Juni 2016 sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 2 Juni 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui persuratan yang diterima tanggal 2 Juni 2016, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dimaksud dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dan yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM (bukti P-9, bukti T-6 dan bukti T.II.Intv-11);

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tertanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa terhadap pengesahan badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Asosiasi

Bongkar Muat Indonesia (disahkan dengan objek sengketa), tidak dalam rangka *memunculkan dualisme kepengurusan dalam bidang usaha bongkar muat* (vide surat gugatan angka 2 halaman 3), karena objek sengketa diterbitkan dalam rangka memberikan pengesahan badan hukum perkumpulan bukan mengesahkan kepengurusan, sehingga jelas PENGUGAT pada hakekatnya apabila kepentingannya sebagai pengurus merasa dirugikan sepatutnya diuji pada Pengadilan Negeri karena hal ini adalah masalah keperdataan ;

2) EKSEPSI PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa perkumpulan Penggugat dengan perkumpulan yang disahkan objek sengketa merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda sama sekali, nama kepengurusan dan domisili sehingga tidak ada kerugian Penggugat atas terbitnya objek sengketa;

3) EKSEPSI GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Objek sengketa ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2015, sedangkan Gugatan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Januari 2016, seharusnya jangka waktu 90 jatuh pada tanggal 4 Januari 2016, dengan demikian gugatan yang diajukan telah lewat waktu atau kadaluarsa ;

4) EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) da (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrate kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan :

1) *Upaya Administrate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri*

atas : -

a) *keberatan; dan*

b) *banding ;*

Pasal 76 ayat (3) menyatakan :

2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;*

Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan diatas *seharusnya* Penggugat mengajukan upaya administratif dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat, namun apabila terhadap upaya keberatan Penggugat tidak menerima maka selanjutnya dapat mengajukan upaya administratif berupa banding kepada atasan Tergugat, baru apabila Penggugat tidak menerima penyelesaian dalam tingkat banding upaya hukum Penggugat adalah dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan !! ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT UNTUK MENGADILI PERKARA INI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan dalam perkara ini secara substansial adalah merupakan sengketa kepengurusan dalam organisasi Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, sehingga dapat dikategorikan sebagai sengketa internal organisasi ;

2. GUGATAN A QUO MELEBIHI BATAS WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan huruf A yang menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya obyek gugatan pada tanggal 6 Nopember 2015 ;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, bahwa sejak terbitnya obyek sengketa tanggal 7 Oktober 2015, Penggugat telah mengetahui adanya obyek gugatan tersebut, baik karena tersebarnya berita secara luas tentang telah terbitnya obyek sengketa dan dari Surat Edaran Tergugat II Intervensi tanggal 9 Oktober 2015, serta dari pemberitahuan kepada Penggugat secara langsung maupun melalui anggota Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;

Disamping itu juga banyak anggota Tergugat II Intervensi, antara lain Sdr. Capt Anang Proyogo (sebagai pengurus DPW APBMI Jatim dan sebagai anggota yang sehari-hari beraktivitas di pelabuhan) yang juga telah memberitahukan keberadaan obyek sengketa kepada Para Anggota Penggugat, sejak sekitar tanggal 9 Oktober 2015 yang lalu ;

3. PENGGGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;

Penggugat adalah merupakan Organisasi yang tidak sah, yang didirikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, yang merupakan hasil rekayasa berkaitan dengan sengketa internal pengurus Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang sah periode 2011- 2016 ;

Bahwa tentang hal tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perdata yang menyangkut keabsahan Penggugat sebagai organisasi APBMI, dan perkaranya telah diperiksa dan diadili di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Utara, dan belum diperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Penggugat telah membantahnya dalam replik tertanggal 23 Maret 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan suratnya masing-masing tertanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan karena secara substansi merupakan sengketa kepengurusan, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :” Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha negara di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara dalam undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 1 angka 10 menyebutkan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 undang-undang ini adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat

APBMI WILAYAH JATIM (bukti P-9, bukti T-6 dan bukti T.II.Intv-11), sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk mendaftarkan dan mengesahkan organisasi kemasyarakatan (ormas) berbadan hukum yang memiliki lingkup nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut, maka ormas berbadan hukum telah dinyatakan sah dan terdaftar sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ormas sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat telah terdaftar dan disahkan sebagai berbadan hukum kumpulan dengan nama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang berkedudukan di Jalan Swasembada Timur XI Nomor 9 Rukun Tentangga 012 Rukun Warga 010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai akta Nomor 41 tanggal 22 Juni 2012 yang dibaca dihadapan Notaris Haji Bambang Suprianto, SH, SpN, MH berkedudukan di DKI Jakarta berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-174.AH.01.07 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tanggal 18 September 2012 (bukti P-4 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengesahkan/ mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Provinsi Jawa Timur masa bhakti tahun 2015 - 2020 berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Nomor : 03/DPP-APBMI/04.15 tanggal 7 April 2015 tentang Pengesahan/ Penguatan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Provinsi Jawa Timur masa bhakti tahun 2015 - 2020 (bukti P-13);

Menimbang, bahwa kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengesahkan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI Wilayah Jatim yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM berkedudukan di Kota Surabaya sesuai salinan akta Nomor 17 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat oleh notaris Rexi Sura Mahardika, SH, M.Kn (bukti P-9, bukti T-6 dan bukti T.II.Intv-11);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa tersebut oleh Tergugat, maka di Propinsi Jawa Timur terdapat 2 (dua) APBMI Wilayah Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Pengadilan berpendapat bahwa yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa dalam bidang tata usaha negara dan bukan berkaitan sengketa kepengurusan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan karena secara substansi merupakan sengketa kepengurusan, tidak berdasar hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa, terhadap eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : "Gugatan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan : "Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Selanjutnya Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut".

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 55 tersebut berkaitan dengan pihak ke tiga yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan tata usaha negara penentuan tenggang waktu pengajuan gugatan berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Maret 1993, Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang mengandung norma : "Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku bagi alamat yang tidak dituju, akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat undangan tanggal 5 Nopember 2015 dalam rangka acara silaturahmi pengurus dan anggota APBMI bertempat di Gd Abdul Gowi Jl. Teluk Penanjung No.39 Surabaya (bukti P-10) dan keterangan saksi Penggugat yang bernama Sultoni yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima undangan tersebut pada tanggal 6 Nopember 2015 dan melaporkannya kepada pengurus Sekretariat yang di Jalan Teluk Umai dan di serahkan ke bagian dokumen dan ucapan selamat dalam tabloit Tanjung Perak Pos edisi No. 345 Tahun XV Minggu IV Nopember 2015 pada halaman 13 (bukti P-11);

Menimbang, bahwa bila bukti P-10, bukti P-11 dan keterangan Saksi Penggugat yang bernama Sultoni dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Maret 1993, Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, maka gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak berdasarkan hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Penggugat tidak mempunyai legal standing dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk berproses dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa "*Point d'interets point d'action*", atau "*No interest no action*"

yang artinya adalah siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara, ada tidaknya kualitas/kepentingan menggugat diukur dari apakah ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitnya obyek sengketa *a quo* sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak menjelaskan arti *kepentingan*, oleh karena itu kepentingan dapat dipahami dari doktrin maupun yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, hal.37-40);

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM (bukti P-9, bukti T-6 dan bukti T.II.Intv-11);

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Penggugat akan tetapi bila melihat bukti P-3, bukti P-8, bukti P-13 berupa surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Nomor : 03/DPP-APBMI/04.15 tanggal 7 April 2015 tentang Pengesahan/Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Provinsi Jawa Timur masa bhakti tahun 2015 - 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM (bukti P-9, bukti T-6 dan bukti T.II.Intv-11) sehingga terjadi dua kepengurusan APBMI Wilayah Provinsi Jawa Timur, dimana yang satu berafiliasi ke DPP APBMI sedangkan satu lainnya merupakan badan hukum perkumpulan yang berdiri sendiri dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mengugat obyek sengketa *a quo* oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi tidak berdasarkan hukum dan patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat berupa gugatan Penggugat Permatur karena tidak melalui proses upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai upaya administrasi, namun demikian ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan apabila ada ketentuan yang mengatur kewajiban untuk menempuh upaya administrasi dalam lingkungan instansi pemerintah itu tersendiri, dalam sengketa ini adalah aturan berkaitan dengan sengketa pengesahan badan hukum perkumpulan, dengan demikian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat berkaitan gugatan Penggugat prematur patut untuk tidak diterima pula;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat merasa kepentingannya merasa dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM (bukti P-9, bukti T-6 dan bukti T.II.Intv-11);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* Tergugat telah mengesahkan pendirian badan hukum dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik Penggugat ("Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia");

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut Tergugat telah membantahnya dalam jawaban tanggal 14 Maret 2016 yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, dimana proses permohonan diajukan melalui "Layanan AHU Online";

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah membantah pula gugatan Penggugat yang pada pokoknya dalam pokok perkara mengemukakan sebagai berikut, bahwa Tergugat II Intervensi menolak keberadaan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat adalah merupakan Organisasi yang tidak sah, yang didirikan dengan cara-cara yang melanggar hukum, yang merupakan hasil rekayasa berkaitan dengan sengketa internal pengurus Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia yang sah periode 2011 - 2016, sebagaimana terurai pada bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan prosedur pengesahan badan hukum perkumpulan dan hal yang dilarang oleh ormas adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

Ayat (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. sumber pendanaan;
- d. surat keterangan domisili;
- e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Ayat (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Ayat (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 59

1) Ormas dilarang:

- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Pengadilan akan menguji obyek sengketa apakah sudah sesuai ketentuan ataupun tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) berkedudukan di Jalan Swasembada Timur XI Nomor 9 RT 012 RW 010 Kelurahan Kebon bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU – 174.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 18 September 2012 (bukti P-4 jo bukti P-16);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-11-AH.01.08 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas, menyetujui perubahan pengurus dan pengawas Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) sesuai dengan akta Nomor 28 tanggal 7 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris H. Bambang Suprianto, SH Sp. N berkedudukan di DKI Jakarta (bukti P-17);
- Bahwa sebagaimana bukti P-13 DPP APBMI mengesahkan/ mengukuhkan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Provinsi Jawa Timur masa bhakti tahun 2015 - 2020 berdasarkan surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Nomor : 03/DPP-APBMI/04.15 tanggal 7 April 2015 tentang Pengesahan/Penguksuhan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Provinsi Jawa Timur masa bhakti tahun 2015 – 2020;
- Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi mendirikan perkumpulan dengan nama Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat APBMI WILAYAH JATIM (bukti P-9, bukti T-6 dan bukti T.II.Intv-11);;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat II Intervensi dalam hal ini Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM mempunyai persamaan nama dan lambang dengan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Provinsi Jawa Timur dibawah DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) atau Penggugat ataukah tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pengadilan akan melihat dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa bila melihat bukti P-3 berupa Akta Nomor 41 tanggal 22 Juni 2012 Pasal 1 disebutkan perkumpulan ini bernama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia, bukti P-8 berupa AD/ART Munaslub APBMI Tahun 2013 pada Pasal 1 Anggaran Dasar menyebutkan organisasi ini bernama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia APBMI, bukti P-13 surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Nomor : 03/DPP-APBMI/04.15 tanggal 7 April 2015 tentang Pengesahan/Penguahan Dewan Pengurus Wilayah APBMI Provinsi Jawa Timur masa bhakti tahun 2015 – 2020 dan bukti T.II.Intv-11 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur

disingkat APBMI WILAYAH JATIM ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur (Penggugat) dengan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM Tergugat II Intervensi mempunyai nama kependekan yang sama yaitu sama-sama menggunakan nama APBMI Wilayah Jatim;

Menimbang, bahwa apakah terjadi persamaan lambang antara Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jatim (Penggugat) dengan Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur (disingkat APBMI Wilayah Jatim) Tergugat II Intervensi, Pengadilan akan melihat dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa bila melihat bukti P-22 berupa foto Rakernas Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) di Garden Palace Hotel Surabaya tanggal 4 Juni 2015;
- Bahwa melihat pula bukti P-21 foto Pelantikan Pengurus DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 16 April 2015 di Hotel JW. Merriot Surabaya;
- Bahwa bila P-22, P-21 disandingkan dengan bukti P-10 berupa surat undangan tanggal 5 Nopember 2015 dalam rangka acara silaturahmi pengurus dan anggota APBMI bertempat di Gd Abdul Gowi Jl. Teluk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanjung No.39 Surabaya dan bukti P-11 berupa ucapan selamat dalam tabloit Tanjung Perak Pos edisi No. 345 Tahun XV Minggu IV Nopember 2015 pada halaman 13, lambang perkumpulan yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengandung kesamaan (identik) satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perkumpulan yang didirikan oleh Tergugat II Intervensi yang bernama Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia dengan perkumpulan Penggugat mengandung kesamaan nama singkatan dan kesamaan lambang, dengan demikian unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah terpenuhi, oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah melanggar asas kecermatan karena Tergugat pada waktu mempersiapkan keputusan tata usaha negara obyek sengketa *a quo* tidak memperhatikan fakta-fakta yang relevan terkait dengan nama dan lambang perkumpulan yang dimiliki oleh Penggugat dengan nama dan lambang yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa diterbitkan telah melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini adalah asas kecermatan, dengan demikian obyek sengketa diterbitkan mengandung cacat secara prosedural dan substansi terhadap surat keputusan yang demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan patut untuk dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat dibebani kewajiban untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang disampaikan oleh Penggugat Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan penundaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan atau dengan kata lain terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa agar tidak terganggunya pelayanan bongkar muat dipelabuhan akibat diterbitkannya obyek sengketa berkaitan dengan penentuan tarif ganda dipelabuhan, maka permohonan penundaan Penggugat patut untuk dikabulkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk menunda pelaksanaan putusan obyek sengketa sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan dan putusan yang mencabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;

II DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

III DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0003016. AH.01.07 TAHUN 2015, tanggal 20 Agustus 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Wilayah Jawa Timur disingkat APBMI WILAYAH JATIM;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016, oleh kami Nur Akti, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Subur M.S., S.H., M.H. dan M. Arief Pratomo, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Juni 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hj. Yeni Yeaniwilda, S.E., S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa

Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim - Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. SUBUR M.S., S.H., M.H.

NUR AKTI, S.H.

2. M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	193.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-

Rp. 370.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)